



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. RENDRA SANJAYA PRATAMA**, Tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 16 Juli 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamat Sungai Andai Bawang Putih 1, No. 03, RT. 064 RW.002, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2. NAJARUDIN**, tempat lahir Belawang, tanggal lahir 21 April 1977, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Komplek Graha Sejahtera, RT. 007, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3. MAHLAN**, Tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 22 Juli 1973, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, alamat Padat Karya Blok Mutiara, RT.026, RW.002, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 4. MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT**, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 06 Juni 1976, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, Jalan Jahri Saleh, Komplek Bunga Rambai No. 48, RT.018, RW. 001, Kelurahan Sungan Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 5. AGUS SYAHBANA**, tempat lahir Kuala Kapuas, tanggal lahir 17 Agustus 1975, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, Alamat Sungai Andai, RT. 057, RW.004, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

6. **SYAHRULLAH**, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 07 Juni 1972, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, Alamat Jalan Seberang Mesjid, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. **TRI MARGO UTOMO**, tempat lahir Sragen, tanggal lahir 28 Juni 19725, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, Alamat Jalan Intan Sari, RT. 018, RW. 002, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
8. **BENI USMAN**, tempat lahir Banjarnegara, tanggal lahir 04 Oktober 1988, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, Alamat Jalan A. Yani Km 7,2, Komplek Mahligai Biga Indah Blok II, RT. 011, RW. 002, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
9. **BUDI**, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 11 September 1986, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, Alamat Jalan Kelayan Kecil No. 80, RT. 018, RW. 002, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
10. **MUHAMMAD MAULANA**, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 08 Desember 1985, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, Alamat Jalan Padat Karya Blok Meranti I No. 29, RT. 063, RW. 000, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
11. **AGUS RAHMAT**, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 19 Agustus 1985, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, Alamat Hasanudin HM,, RT.

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007, RW. 002, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

12. MUHAMMAD FITRIADI, tempat lahir Tulung Agung, tanggal lahir 28 Oktober 1992, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan belum bekerja/tidak bekerja, agama Islam, Alamat Jalan Teluk Dahlia Kebun Sayur, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

13. WARDANI, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 23 Agustus 1973, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, Alamat Jalan Seberang Mesjid No. 50, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

14. SRI HADIJAHNOR, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 20 Desember 1985, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, Alamat Kaca Piring VII No. 32, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

15. MUHAMMAD RIDHO NATA, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 11 Januari 1993, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, Alamat Jalan Kuin Utara Gg. H. Pasi, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

16. AHMAD RIFANI, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 14 Januari 1987, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, Alamat Jalan Jahri Saleh Gg. 3 Irama No. 11, RT. 020, RW. 002, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **NOVA KURNIAWAN**, tempat lahir Tulung Agung, tanggal lahir 28 Oktober 1992, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan belum/tidak bekerja, agama Islam, Alamat Jalan Dahlia Kebun Sayur, RT. 012, RW. 002, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
18. **MUHAMMAD SURYA NOOR**, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 12 Mei 1992, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, Alamat Jalan Pramuka Km. 6 No. 36 Gg. Nurul Huda, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
19. **MUHAMMAD NAZAR ILMI**, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 20 September 1993, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, Alamat Ais Nasution Gg Silaturahmi, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
20. **AHMAD ALFIANSYAH**, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 23 Mei 1993, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, Alamat Jalan Simpang Gatot Subroto VII, Gg Rama Buntu No. 152A, RT. 025, RW. 002, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
21. **BAYU APRILLIYANTO**, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 27 April 1992, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, agama Islam, Alamat Jalan Pembangunan II, Komplek Sugiono I No. 25, RT. 040, RW. 003, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
22. **SAHALLIA**, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 03 Maret 1997, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar/mahasiswa, agama Islam, Alamat Jalan Tembus Perumnas Gg. Nurul Fata, RT. 041, RW. 003, Kelurahan

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROY VAN SAUT SINAGA, S.H. dan kawan-kawan**, semuanya merupakan Advokat dan Advokat Magang pada **DON VAN ALEXANDER & PARTNERS LAW OFFICE**, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Yani KM 4,5 Bintang Mas Residence II No. 45 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2021, sebagai **ParaPenggugat**;

lawan

PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARIBANJARMASIN),

beralamat di JalanLambung Mangkurat Nomor 32, Kelurahan Kertak Baru Hilir, Kecamatan Bajarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili olehKomisarisHj. **KENCANAWATI**(Direktur telah meninggal Dunia), dalam hal ini memberikan kuasa kepada**H.M. SABRI NOOR HERMAN, S.H., M.H. dan kawan- kawan**, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum H.M. SABRI NOOR HERMAN, S.H., M.H.&Rekan**, yang beralamat di Jl. Sultan Adam No. 03 RT. 28 Kelurahan Surgi Mufhti, Kecamatan Banjarmasin utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal11 November 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugatdengan surat gugatan tanggal 30 September2021yang dilampiri anjuran dan risalah penyelesaian perselisihan

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Oktober 2021 dalam Register Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat dengan status sebagai Karyawan Kontrak (PKWT) dengan jabatan, masa kerja, dan upah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	MASA KERJA	UPAH
1.	RENDRA SANJAYA PRAMANA	Store Keeper	01 Februari 2002 s.d 31 Desember 2020(18 Tahun 7 Bulan)	Rp. 3.040.727
2.	NAJARUDIN	Ass. Sec. Spv	Sejak 01 Mei 2002 s.d 31 Desember 2020 (18 Tahun 7 Bulan)	Rp. 3.040.727
3.	MAHLAN	FB Cashier	Sejak 01 September 2002 s.d 31 Desember 2020 (18 Tahun 3 Bulan)	Rp. 3.035.727
4.	MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT	Security Guard	Sejak 01 Mei 2002 s.d 31 Desember 2020 (18 Tahun 7 Bulan)	Rp. 2.948.576
5.	AGUS SYAHBANA	Waiter	Sejak 01 Januari 2005 s.d 31 Desember 2020 (15 Tahun 11 Bulan)	Rp. 2.948.576
6.	SYAHRULLAH	Roomboy	Sejak 01 September 2007 s.d 31 Desember 2020 (13 Tahun 3 Bulan)	Rp. 2.948.576

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



7.	TRI MARGO UTOMO	Roomboy	Sejak 01 Januari 2009 s.d 31 Desember 2020 (11 Tahun 11 Bulan)	Rp. 2.948.576
8.	BENI USMAN	Receptionist	Sejak 01 April 2010 s.d 31 Desember 2020 (10 Tahun 8 Bulan)	Rp. 2.948.576
9.	BUDI	Steward	Sejak 01 Mei 2009 s.d 31 Desember 2020 (11 Tahun 7 Bulan)	Rp. 2.948.576
10.	MUHAMMAD MAULANA	Roomboy	Sejak 01 Oktober 2009 s.d 31 Desember 2020 (11 Tahun 2 Bulan)	Rp. 2.948.576
11.	AGUS RAHMAT	FB Cashier	Sejak 01 April 2010 s.d 31 Desember 2020 (10 Tahun 8 Bulan)	Rp. 2.995.727
12.	MUHAMMAD FITRIADI	Cook Helper	Sejak 01 Januari 2011 s.d 31 Desember 2020 (9 Tahun 11 Bulan)	Rp. 2.948.576
13.	WARDANI	Houseman	Sejak 01 Januari 2011 s.d 31 Desember 2020 (9 Tahun 11 Bulan)	Rp. 2.948.576
14.	SRI HADIJAHNOR	Captain Waitress	Sejak 01 Agustus 2011 s.d 31 Desember 2020 (9 Tahun 4 Bulan)	Rp. 3.018.227
15.	MUHAMMAD	FB Cashier	Sejak 01 Oktober	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RIDHO NATA		2011 s.d 31 Desember 2020 (9 Tahun 2 Bulan)	3.018.227
16.	AHMAD RIFANI	Cook Helper	Sejak 01 Mei 2011 s.d 31 Desember 2020 (9 Tahun 7 Bulan)	Rp. 2.948.576
17.	NOVA KURNIAWAN	Steward	Sejak 01 Mei 2012 s.d 31 Desember 2020 (8 Tahun 7 Bulan)	Rp. 2.948.576
18.	MUHAMMAD SURYA NOOR	Receptionist	Sejak 01 Agustus 2013 s.d 31 Desember 2020 (7 Tahun 4 Bulan)	Rp. 2.948.576
19.	MUHAMMAD NAZAR ILMI	Roomboy	Sejak 01 September 2012 s.d 31 Desember 2020 (8 Tahun 3 Bulan)	Rp. 2.948.576
20.	AHMAD ALFIANSYAH	Receptionist	Sejak 01 Februari 2014 s.d 31 Desember 2020 (6 Tahun 10 Bulan)	Rp. 2.948.576
21.	BAYU APRILLIYANTO	Security Guard	Sejak 01 Desember 2013 s.d 31 Desember 2020 (7 Tahun)	Rp. 2.948.576
22.	SAHALLIA	Sales Marketing	Sejak 01 September 2014 s.d 31 Desember 2020 (6 Tahun 3 Bulan)	Rp. 2.948.576

(BERAKHIR KERJA MASIH BELUM JELAS BULAN APA – DILIAT DARI KONTRAK

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat secara terus menerus tanpa terputus dan selama bekerja Para Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan ataupun teguran secara lisan.
3. Bahwa selama 6 (enam) bulan berturut – turut terhitung sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 upah yang menjadi hak normatif Para Penggugat tidak dibayar penuh oleh Tergugat sehingga untuk menuntut hak normatif tersebut Para Penggugat membuat pengaduan mengenai kekurangan upah kepada Pengawas Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan hingga pada tanggal 04 Mei 2021 Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Penetapan Nomor : 566/105/Was-NKT/2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Para Penggugat sebesar Rp. 288.739.661.00,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH YANG TELAH DIBAYARKAN	KEKURANGAN UPAH YANG HARUS DIBAYARKAN
1.	RENDRA SANJAYA	Rp. 7.704.516.00,-	Rp. 10.224.846.00,-
2.	NAJARUDIN	Rp. 6.081.456.00,-	Rp. 12.162.906.00,-
3.	MAHLAN	Rp. 1.821.436.00,-	Rp. 13.357.199.00,-
4.	MUHAMMAD ANSHARI HIDAYAT	Rp. 3.599.147.00,-	Rp. 13.910.215.00,-
5.	AGUS SYAHBANA	Rp. 1.951.484.00,-	Rp. 15.611.878.00,-
6.	SYAHRULLAH	Rp. 2.972.878.00,-	Rp. 14.602.484.00,-
7.	TRI MARGO UTOMO	Rp. 4.392.340.00,-	Rp. 13.177.022.00,-
8.	BENI USMAN	Rp. 6.539.706.00,-	Rp. 11.029.656.00,-
9.	BUDI	Rp. 2.681.917.00,-	Rp. 14.872.445.00,-
10.	MUHAMMAD MAULANA	Rp. 4.331.662.00,-	Rp. 13.177.700.00,-

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



11.	AGUS RAHMAT	Rp. 5.891.598.00,-	Rp. 12.082.764.00,-
12.	MUHAMMAD FITRIADI	Rp. 2.990.364.00,-	Rp. 14.518.998.00,-
13.	WARDANI	Rp. 3.015.500.00,-	Rp. 14.493.862.00,-
14.	SRI HADIJAHNOR	Rp. 4.225.518.00,-	Rp. 13.883.844.00,-
15.	MUHAMMAD RIDHO NATA	Rp. 6.036.455.00,-	Rp. 12.072.907.00,-
16.	AHMAD RIFANI	Rp. 2.626.404.00,-	Rp. 14.882.958.00,-
17.	NOVA KURNIAWAN	-	Rp. 14.591.135.00,-
18.	MUHAMMAD SURYANOR	Rp. 6.322.825.00,-	Rp. 11.186.537.00,-
19.	MUHAMMAD NAZAR ILMI	Rp. 3.307.322.00,-	Rp. 14.202.040.00,-
20.	AHMAD ALFIANSYAH	Rp. 5.447.356.00,-	Rp. 12.062.006.00,-
21.	BAYU APRILLIYANTO	Rp. 8.754.682.00,-	Rp. 8.754.680.00,-
22.	SAHALLIA	Rp. 3.647.783.00,-	Rp. 13.861.579.00,-
TOTAL			Rp. 288.739.661.00,-

Namun hingga gugatan tersebut didaftarkan, Tergugat tidak juga melaksanakan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan tersebut.

4. Bahwa secara Expressive Verbis pasal 96 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berikut penjelasannya

Pasal 96 ayat (1) berbunyi:

“ Apabila dalam persidangan pertama secara nyata – nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang – undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak – hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan. “

Ayat (2) berbunyi:

“ Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua. “

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Ayat (3) berbunyi:

“ Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial “

Ayat (4) berbunyi:

“ Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upaya hukum. “

Berdasarkan penjelasan Pasal 96 di atas in casu Penetapan Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 04 Mei 2021 Nomor : 566/105/Was-NKT/2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Para Penggugat tersebut, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat sebesar Rp. 288.739.661.00,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

5. Bahwa masa kerja Para Penggugat telah lebih dari 3 (tiga) tahun dan masih berstatus sebagai karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang mana kontraknya telah berakhir pada bulan Desember tahun 2020 dan sampai dengan gugatan ini didaftarkan Para Penggugat tidak lagi bekerja pada perusahaan Tergugat serta Tergugat tidak memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak serta Uang Cuti tahun 2020 yang belum diambil kepada Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat merupakan karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang tidak mempunyai Hak untuk memperoleh Pesangon dan hak – hak lainnya.
6. Bahwa untuk mendapatkan hak – hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat, pada tanggal 14 Januari 2021 dan tanggal 18 Januari 2021 telah dilakukan perundingan Penyelesaian Hubungan Industrial secara Bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat namun hasil perundingan secara Bipartit tidak ada titik temu (buntu).

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



7. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 telah dilakukan mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat melalui Mediator Hubungan Industrial Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Mediator telah mengeluarkan anjuran nomor : 412/141/Diskopumker/PHI-JS/2021, namun hingga gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak juga melaksanakan anjuran tersebut.
8. Bahwa Tergugat mungkin tidak memahami atau sengaja mengabaikan jenis dan sifat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu BAB VII Pasal 15.
9. Bahwa berdasarkan poin nomor 8 di atas status PKWT Para Penggugat tidak dapat dibenarkan dan tidak mendasar yang merupakan suatu bentuk perlawanan dan pembangkangan terhadap hukum yang berlaku yang mengakibatkan hak – hak normatif dari Para Penggugat tidak terpenuhi sebagaimana hak konstitusional yang telah dijamin oleh undang – undang. Dengan demikian berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan status PKWT PARA PENGGUGAT DEMI HUKUM STATUSNYA BERUBAH MENJADI PKWTT (PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU) dan Para Penggugat berhak mendapatkan hak – haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mencakup pembayaran mengenai :
 - 1) Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2);
 - 2) Uang Penghargaan Masa Kerja, Pasal 156 ayat (3);
 - 3) Uang Penggantian Hak, Pasal 156 ayat (4);
 - 4) Uang Cuti tahun 2020 yang belum diambil;
10. Bahwa sesungguhnya Para Penggugat tidak berkeberatan atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dengan syarat hak-hak Para Penggugat diberikan oleh Tergugat yaitu :
 - 1) Uang Pesangon Para Penggugat 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)
 - (2) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah Rp. 1.139.550.492.00,-(Satu Miliar Seratus Tiga Puluh

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

NO.	NAMA	UANG PESANGON
1.	RENDRA SANJAYA PRAMANA	9 x 2 x Rp. 2.988.227 = Rp. 53.788.086
2.	NAJARUDIN	9 x 2 x Rp. 3.040.727 = Rp. 54.733.086
3.	MAHLAN	9 x 2 x Rp. 3.035.727 = Rp. 54.643.086
4.	MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
5.	AGUS SYAHBANA	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
6.	SYAHRULLAH	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
7.	TRI MARGO UTOMO	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
8.	BENI USMAN	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
9.	BUDI	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
10.	MUHAMMAD MAULANA	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
11.	AGUS RAHMAT	9 x 2 x Rp. 2.995.727 = Rp. 53.923.086
12.	MUHAMMAD FITRIADI	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
13.	WARDANI	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
14.	SRI HADIJAHNOR	9 x 2 x Rp. 3.018.227 = Rp. 54.328.086
15.	MUHAMMAD RIDHO NATA	9 x 2 x Rp. 3.018.227 = Rp. 54.328.086
16.	AHMAD RIFANI	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
17.	NOVA KURNIAWAN	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
18.	MUHAMMAD SURYA NOOR	8 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 47.177.216
19.	MUHAMMAD NAZAR ILMU	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
20.	AHMAD ALFIANSYAH	7 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 41.280.064
21.	BAYU APRILLIYANTO	8 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 47.177.216
22.	SAHALLIA	7 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 41.280.064
	JUMLAH	Rp. 1.139.550.492.00,-

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah Rp. 288.290.355.00,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

NO.	NAMA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA
1.	RENDRA SANJAYA PRAMANA	7 x 2.988.227 = Rp. 20.917.589
2.	NAJARUDIN	7 x 3.040.727 = Rp. 21.285.089
3.	MAHLAN	7 x 3.035.727 = Rp. 21.250.089
4.	MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT	7 x 2.948.576 = Rp. 20.640.032
5.	AGUS SYAHBANA	6 x 2.948.576 = Rp. 17.691.456
6.	SYAHRULLAH	5 x 2.948.576 = Rp. 14.742.880
7.	TRI MARGO UTOMO	4 x 2.948.576 = Rp. 11.794.304
8.	BENI USMAN	4 x 2.948.576 = Rp. 11.794.304
9.	BUDI	4 x 2.948.576 = Rp. 11.794.304
10.	MUHAMMAD MAULANA	4 x 2.948.576 = Rp. 11.794.304
11.	AGUS RAHMAT	4 x 2.995.727 = Rp. 11.982.908
12.	MUHAMMAD FITRIADI	4 x 2.948.576 = Rp. 11.794.304



13.	WARDANI	4 x 2.948.576 = Rp. 11.794.304
14.	SRI HADIJAHNOR	4 x 3.018.227 = Rp. 12.072.908
15.	MUHAMMAD RIDHO NATA	4 x 3.018.227 = Rp. 12.072.908
16.	AHMAD RIFANI	4 x 2.948.576 = Rp. 11.794.304
17.	NOVA KURNIAWAN	3 x 2.948.576 = Rp. 8.845.728
18.	MUHAMMAD SURYA NOOR	3 x 2.948.576 = Rp. 8.845.728
19.	MUHAMMAD NAZAR ILMU	3 x 2.948.576 = Rp. 8.845.728
20.	AHMAD ALFIANSYAH	3 x 2.948.576 = Rp. 8.845.728
21.	BAYU APRILLIYANTO	3 x 2.948.576 = Rp. 8.845.728
22.	SAHALLIA	3 x 2.948.576 = Rp. 8.845.728
	JUMLAH	Rp. 288.290.355.00,-

- 3) Uang Penggantian Hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah Rp. 214.626.124.00,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

NO.	NAMA	UANG PENGGANTIAN HAK
1.	RENDRA SANJAYA PRAMANA	Rp. 74.705.675 x 15% = Rp. 11.205.851
2.	NAJARUDIN	Rp. 76.018.175 x 15% = Rp. 11.402.726
3.	MAHLAN	Rp. 75.893.175 x 15% = Rp. 11.383.976
4.	MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT	Rp. 73.714.400 x 15% = Rp. 11.057.160
5.	AGUS SYAHBANA	Rp. 70.765.824 x 15% = Rp. 10.614.874
6.	SYAHRULLAH	Rp. 67.817.248 x 15% = Rp.



		10.172.587
7.	TRI MARGO UTOMO	Rp. 67.868.672 x 15% = Rp.10.180.301
8.	BENI USMAN	Rp. 64.868.672 x 15% = Rp. 9.730.301
9.	BUDI	Rp. 64.868.672 x 15% = Rp. 9.730.301
10.	MUHAMMAD MAULANA	Rp. 64.868.672 x 15% = Rp. 9.730.301
11.	AGUS RAHMAT	Rp. 65.905.994 x 15% = Rp. 9.885.899
12.	MUHAMMAD FITRIADI	Rp. 64.868.672 x 15% = Rp. 9.730.301
13.	WARDANI	Rp. 64.868.672 x 15% = Rp. 9.730.301
14.	SRI HADIJAHNOR	Rp. 66.400.994 x 15% = Rp. 9.960.149
15.	MUHAMMAD RIDHO NATA	Rp. 66.400.994 x 15% = Rp. 9.960.149
16.	AHMAD RIFANI	Rp. 64.868.672 x 15% = Rp. 9.730.300
17.	NOVA KURNIAWAN	Rp. 61.920.096 x 15% = Rp. 9.288.014
18.	MUHAMMAD SURYA NOOR	Rp. 56.022.944 x 15% = Rp. 8.403.441
19.	MUHAMMAD NAZAR ILMI	Rp. 61.920.096 x 15% = Rp. 9.288.014
20.	AHMAD ALFIANSYAH	Rp. 50.125.792 x 15% = Rp. 7.518.868
21.	BAYU APRILLIYANTO	Rp. 56.022.944 x 15% = Rp. 8.403.442
22.	SAHALLIA	Rp. 50.125.792 x 15% = Rp. 7.518.868



JUMLAH	Rp. 214.626.124.00,-
--------	----------------------

- 4) Uang Cuti Para Penggugat yang belum diambil tahun 2020 dengan jumlah Rp. 31.075.824.00,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

NO.	NAMA	UANG CUTI TAHUN 2020
1.	RENDRA SANJAYA PRAMANA	Rp. 1.434.348.00,-
2.	NAJARUDIN	Rp. 1.459.548.00,-
3.	MAHLAN	Rp. 1.457.148.00,-
4.	MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT	Rp. 1.400.748.00,-
5.	AGUS SYAHBANA	Rp. 1.405.068.00,-
6.	SYAHRULLAH	Rp. 1.406.028.00,-
7.	TRI MARGO UTOMO	Rp. 1.405.548.00,-
8.	BENI USMAN	Rp. 1.405.548.00,-
9.	BUDI	Rp. 1.404.348.00,-
10.	MUHAMMAD MAULANA	Rp. 1.400.748.00,-
11.	AGUS RAHMAT	Rp. 1.437.948.00,-
12.	MUHAMMAD FITRIADI	Rp. 1.400.748.00,-
13.	WARDANI	Rp. 1.400.748.00,-
14.	SRI HADIJAHNOR	Rp. 1.388.748.00,-
15.	MUHAMMAD RIDHO NATA	Rp. 1.448.748.00,-
16.	AHMAD RIFANI	Rp. 1.415.316.00,-
17.	NOVA KURNIAWAN	Rp. 1.400.748.00,-
18.	MUHAMMAD SURYA NOOR	Rp. 1.400.748.00,-
19.	MUHAMMAD NAZAR ILMU	Rp. 1.400.748.00,-
20.	AHMAD ALFIANSYAH	Rp. 1.400.748.00,-
21.	BAYU APRILLIYANTO	Rp. 1.400.748.00,-
22.	SAHALLIA	Rp. 1.400.748.00,-
	JUMLAH	Rp. 31.075.824.00,-

Sehingga Jumlah keseluruhan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Uang Cuti Tahun 2020 yang belum diambil sebesar Rp. 1.673.542.795.00,- (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Semua hak Para Penggugat ini harus dibayar oleh Tergugat secara sekaligus dan tunai pada saat putusan Pengadilan dapat dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat mohon Pengadilan Hubungan Industrial meletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan Hotel Grand Mentari (PT. Catur Indah) beserta isinya yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 32, Kelurahan Kertak Baru Hilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 01467 tertanggal 28 Juli 2015 atas nama Yanto Budi Oetomo Gunardy NIB : 17.01.05.05.00488, Surat Ukur Nomor : 00034/Kertak Baru Ulu/2014 dengan ukuran Panjang 40.2 M2, 39.7 M2, Lebar 22 M2, 20 M2 , dan Luas 839 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : SD Kartika
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Yanto Budi Oetomo Goenardi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pangeran Samudera
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Yanto Budi Oetomo Goenardi
12. Bahwa mohon pula agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
13. Bahwa Para Penggugat mohon juga putusan pengadilan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Cq. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Pembayaran Kekurangan Upah sebesar Rp. 288.739.661.00,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) berdasarkan Penetapan Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 566/105/Was-

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NKT/2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Para Penggugat tertanggal 04 Mei 2021, berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

N O.	NAMA	UPAH YANG TELAH DIBAYARKAN	KEKURANGAN UPAH YANG HARUS DIBAYARKAN
1.	RENDRA SANJAYA	Rp. 7.704.516.00,-	Rp. 10.224.846.00,-
2.	NAJARUDIN	Rp. 6.081.456.00,-	Rp. 12.162.906.00,-
3.	MAHLAN	Rp. 1.821.436.00,-	Rp. 13.357.199.00,-
4.	MUHAMMAD ANSHARI HIDAYAT	Rp. 3.599.147.00,-	Rp. 13.910.215.00,-
5.	AGUS SYAHBANA	Rp. 1.951.484.00,-	Rp. 15.611.878.00,-
6.	SYAHRULLAH	Rp. 2.972.878.00,-	Rp. 14.602.484.00,-
7.	TRI MARGO UTOMO	Rp. 4.392.340.00,-	Rp. 13.177.022.00,-
8.	BENI USMAN	Rp. 6.539.706.00,-	Rp. 11.029.656.00,-
9.	BUDI	Rp. 2.681.917.00,-	Rp. 14.872.445.00,-
10	MUHAMMAD MAULANA	Rp. 4.331.662.00,-	Rp. 13.177.700.00,-
.			
11	AGUS RAHMAT	Rp. 5.891.598.00,-	Rp. 12.082.764.00,-
.			
12	MUHAMMAD FITRIADI	Rp. 2.990.364.00,-	Rp. 14.518.998.00,-
.			
13	WARDANI	Rp. 3.015.500.00,-	Rp. 14.493.862.00,-
.			
14	SRI HADIJAHNOR	Rp. 4.225.518.00,-	Rp. 13.883.844.00,-
.			
15	MUHAMMAD RIDHO NATA	Rp. 6.036.455.00,-	Rp. 12.072.907.00,-
.			
16	AHMAD RIFANI	Rp. 2.626.404.00,-	Rp. 14.882.958.00,-
.			
17	NOVA KURNIAWAN	-	Rp. 14.591.135.00,-
.			
18	MUHAMMAD SURYANOR	Rp. 6.322.825.00,-	Rp. 11.186.537.00,-
.			
19	MUHAMMAD NAZAR ILMU	Rp. 3.307.322.00,-	Rp. 14.202.040.00,-
.			
20	AHMAD ALFIANSYAH	Rp. 5.447.356.00,-	Rp. 12.062.006.00,-
.			
21	BAYU APRILLIYANTO	Rp. 8.754.682.00,-	Rp. 8.754.680.00,-
.			
22	SAHALLIA	Rp. 3.647.783.00,-	Rp. 13.861.579.00,-
.			
TOTAL			Rp. 288.739.661.00,-

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) terhadap Para Penggugat demi hukum statusnya berubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak 31 Desember 2020 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon beserta hak – hak lainnya kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 1.673.542.795.00,- (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Pesangon Para Penggugat dengan jumlah Rp.1.139.550.492.00,- (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

NO	NAMA	UANG PESANGON
1	RENDRA SANJAYA PRAMANA	9 x 2 x Rp. 2.988.227 = Rp. 53.788.086
2	NAJARUDIN	9 x 2 x Rp. 3.040.727 = Rp. 54.733.086
3	MAHLAN	9 x 2 x Rp. 3.035.727.= Rp. 54.643.086
4	MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
5	AGUS SYAHBANA	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
6.	SYAHRULLAH	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
7.	TRI MARGO UTOMO	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
8.	BENI USMAN	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
9.	BUDI	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
10.	MUHAMMAD MAULANA	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
11.	AGUS RAHMAT	9 x 2 x Rp. 2.995.727 = Rp. 53.923.086
12.	MUHAMMAD FITRIADI	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



13.	WARDANI	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
14.	SRI HADIJAHNOR	9 x 2 x Rp. 3.018.227 = Rp. 54.328.086
15.	MUHAMMAD RIDHO NATA	9 x 2 x Rp. 3.018.227 = Rp. 54.328.086
16.	AHMAD RIFANI	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
17.	NOVA KURNIAWAN	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
18.	MUHAMMAD SURYA NOOR	8 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 47.177.216
19.	MUHAMMAD NAZAR ILMI	9 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 53.074.368
20.	AHMAD ALFIANSYAH	7 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 41.280.064
21.	BAYU APRILLIYANTO	8 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 47.177.216
22.	SAHALLIA	7 x 2 x Rp. 2.948.576 = Rp. 41.280.064
	JUMLAH	Rp. 1.139.550.492.00,-

2. Uang Penghargaan Masa Kerja Para Penggugat dengan jumlah Rp. 288.290.355.00,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

NO	NAMA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA
1.	RENDRA SANJAYA PRAMANA	7 x 2.988.227 = Rp. 20.917.589
2.	NAJARUDIN	7 x 3.040.727 = Rp. 21.285.089
3.	MAHLAN	7 x 3.035.727 = Rp. 21.250.089
4.	MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT	7 x 2.948.576 = Rp. 20.640.032
5.	AGUS SYAHBANA	6 x 2.948.576 = Rp. 17.691.456
6.	SYAHRULLAH	5 x 2.948.576 = Rp. 14.742.880
7.	TRI MARGO UTOMO	4 x 2.948.576 = Rp. 11.794.304
8.	BENI USMAN	4 x 2.948.576 = Rp. 11.794.304
9.	BUDI	4 x 2.948.576 = Rp. 11.794.304
10.	MUHAMMAD MAULANA	4 x 2.948.576 = Rp. 11.794.304
11.	AGUS RAHMAT	4 x 2.995.727 = Rp. 11.982.908
12.	MUHAMMAD FITRIADI	4 x 2.948.576 = Rp. 11.794.304
13.	WARDANI	4 x 2.948.576 = Rp. 11.794.304
14.	SRI HADIJAHNOR	4 x 3.018.227 = Rp. 12.072.908
15.	MUHAMMAD RIDHO NATA	4 x 3.018.227 = Rp. 12.072.908
16.	AHMAD RIFANI	4 x 2.948.576 = Rp. 11.794.304



17.	NOVA KURNIAWAN	3 x 2.948.576 = Rp. 8.845.728
18.	MUHAMMAD SURYA NOOR	3 x 2.948.576 = Rp. 8.845.728
19.	MUHAMMAD NAZAR ILMU	3 x 2.948.576 = Rp. 8.845.728
20.	AHMAD ALFIANSYAH	3 x 2.948.576 = Rp. 8.845.728
21.	BAYU APRILLIYANTO	3 x 2.948.576 = Rp. 8.845.728
22.	SAHALLIA	3 x 2.948.576 = Rp. 8.845.728
	JUMLAH	Rp. 288.290.355.00,-

3. Uang Penggantian hak Para Penggugat dengan jumlah Rp. 214.626.124.00,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	NAMA	UANG PENGGANTIAN HAK
1.	RENDRA SANJAYA PRAMANA	Rp. 74.705.675 x 15% = Rp. 11.205.851
2.	NAJARUDIN	Rp. 76.018.175 x 15% = Rp. 11.402.726
3.	MAHLAN	Rp. 75.893.175 x 15% = Rp. 11.383.976
4.	MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT	Rp. 73.714.400 x 15% = Rp. 11.057.160
5.	AGUS SYAHBANA	Rp. 70.765.824 x 15% = Rp. 10.614.874
6.	SYAHRULLAH	Rp. 67.817.248 x 15% = Rp. 10.172.587
7.	TRI MARGO UTOMO	Rp. 67.868.672 x 15% = Rp. 10.180.301
8.	BENI USMAN	Rp. 64.868.672 x 15% = Rp. 9.730.301
9.	BUDI	Rp. 64.868.672 x 15% = Rp. 9.730.301
10.	MUHAMMAD MAULANA	Rp. 64.868.672 x 15% = Rp. 9.730.301
11.	AGUS RAHMAT	Rp. 65.905.994 x 15% = Rp. 9.885.899
12.	MUHAMMAD FITRIADI	Rp. 64.868.672 x 15% = Rp. 9.730.301
13.	WARDANI	Rp. 64.868.672 x 15% = Rp. 9.730.301
14.	SRI HADIJAHNOR	Rp. 66.400.994 x 15% = Rp. 9.960.149
15.	MUHAMMAD RIDHO NATA	Rp. 66.400.994 x 15% = Rp. 9.960.149
16.	AHMAD RIFANI	Rp. 64.868.672 x 15% = Rp. 9.730.300



17.	NOVA KURNIAWAN	Rp. 61.920.096 x 15% = Rp. 9.288.014
18.	MUHAMMAD SURYA NOOR	Rp. 56.022.944 x 15% = Rp. 8.403.441
19.	MUHAMMAD NAZAR ILMI	Rp. 61.920.096 x 15% = Rp. 9.288.014
20.	AHMAD ALFIANSYAH	Rp. 50.125.792 x 15% = Rp. 7.518.868
21.	BAYU APRILLIYANTO	Rp. 56.022.944 x 15% = Rp. 8.403.442
22.	SAHALLIA	Rp. 50.125.792 x 15% = Rp. 7.518.868
	JUMLAH	Rp. 214.626.124.00,-

4. Uang Cuti Para Penggugat yang belum diambil tahun 2020 dengan jumlah Rp. 31.075.824.00,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

NO.	NAMA	UANG CUTI
1.	RENDRA SANJAYA PRAMANA	Rp. 1.434.348.00,-
2.	NAJARUDIN	Rp. 1.459.548.00,-
3.	MAHLAN	Rp. 1.457.148.00,-
4.	MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT	Rp. 1.400.748.00,-
5.	AGUS SYAHBANA	Rp. 1.405.068.00,-
6.	SYAHRULLAH	Rp. 1.406.028.00,-
7.	TRI MARGO UTOMO	Rp. 1.405.548.00,-
8.	BENI USMAN	Rp. 1.405.548.00,-
9.	BUDI	Rp. 1.404.348.00,-
10.	MUHAMMAD MAULANA	Rp. 1.400.748.00,-
11.	AGUS RAHMAT	Rp. 1.437.948.00,-
12.	MUHAMMAD FITRIADI	Rp. 1.400.748.00,-
13.	WARDANI	Rp. 1.400.748.00,-
14.	SRI HADIJAHNOR	Rp. 1.388.748.00,-
15.	MUHAMMAD RIDHO NATA	Rp. 1.448.748.00,-
16.	AHMAD RIFANI	Rp. 1.415.316.00,-
17.	NOVA KURNIAWAN	Rp. 1.400.748.00,-
18.	MUHAMMAD SURYA NOOR	Rp. 1.400.748.00,-
19.	MUHAMMAD NAZAR ILMI	Rp. 1.400.748.00,-
20.	AHMAD ALFIANSYAH	Rp. 1.400.748.00,-
21.	BAYU APRILLIYANTO	Rp. 1.400.748.00,-
22.	SAHALLIA	Rp. 1.400.748.00,-
	JUMLAH	Rp. 31.075.824.00,-

Jumlah keseluruhan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Uang Cuti tahun 2020 yang belum diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.673.542.795 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Semua hak Para Penggugat ini harus dibayar oleh Tergugat secara sekaligus dan tunai pada saat putusan Pengadilan dapat dilaksanakan.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consevoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan Hotel Grand Mentari (PT. Catur Indah) beserta isinya yang terletak di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 32, Kelurahan Kertak Baru Hilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 01467 tertanggal 28 Juli 2015 atas nama Yanto Budi Oetomo Gunardy, NIB : 17 .01.05.05.00488, Surat Ukur Nomor : 00034/Kertak Baru Ulu/2014 dengan ukuran Panjang 40.2 M2, 39.7 M2, Lebar 22 M2, 20 M2 , dan Luas 839 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan : SD Kartika
 - Timur berbatasan dengan : Yanto Budi Oetomo Goenardi
 - Selatan berbatasan dengan : Jalan Pangeran Samudera
 - Barat berbatasan dengan : Yanto Budi Oetomo Goenardi
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim mengupayakan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugattersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. PREMATUR

- ❖ Bahwa dasar Gugatan Para Pengugat tertanggal 30 September 2021 yang diregister dengan No. 47/Pdt.Sus - PHI/2021/PN.Bjm, tanggal 6 Oktober 2021 adalah Gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat vide Posita angka 6 (Enam) dan 10 (Sepuluh), padahal sebenarnya sampai saat ini Tergugat tidak pernah melakukan dan/atau mengeluarkan keputusan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pengugat, sehingga jelas Gugatan Pengugat adalah Prematur.

B. OBSCUUR LIBEL

- ❖ Bahwa gugatan Para Penggugat OBSCUUR LIBEL (kabur) dan tidak mendasar dikarenakan hal – hal sebagai berikut:
 - Bahwa antara posita dan petitum tidak saling berkesesuaian dan/atau bertentangan, pada posita angka 1 (Satu) dan 5 (Lima) Para Penggugat mendalilkan bahwasanya Para Penggugat adalah Karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) serta 6 (Enam) dan 10 (Sepuluh) Penggugat mendalilkan bahwasannya Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, namun dalam Petitumnya Pengugat justru menuntut agar Majelis Hakim memutuskan dengan mengeluarkan putusan yang berbunyi “ Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon beserta hak – hak lainnya kepada Para Penggugat dst vide Petitum angka 3 (Tiga) dan 4 (Empat).
 - Bahwa dasar Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) dan tidak berdasar karena Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya Gugatan Para Pengugat tersebut diajukan atas dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat padahal faktanya sampai saat ini Tergugat tidak pernah melakukan dan/atau mengeluarkan keputusan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Pengugat melainkan karena Perjanjian Kerja antara Tergugat dan Para Pengugat telah berakhir.

sehingga jelas berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas Gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur (Obscur Libel) dan tidak berdasar.

C. EXCEPTIO PEREMPTORIA

❖ Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (" PKWT ") yang ditandatangani oleh Tergugat dengan Para Penggugat berlaku untuk:

- RENDRA SANJAYA PRAMANA jangka waktu tanggal 03-03-2019 – 02-03-2020
- NAJARUDIN jangka waktu tanggal 01-11-2019 – 31-10-2020
- MAHLAN jangka waktu tanggal 01-11-2019 – 31-10-2020
- MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT jangka waktu tanggal 01-01-2020 – 31-12-2020
- AGUS SYAHBANA jangka waktu tanggal 16-03-2019 – 15-03-2020
- SYAHRULLAH jangka waktu tanggal 01-08-2019 – 31-07-2020
- TRI MARGO UTOMO jangka waktu tanggal 01-12-2019 – 30-11-2020
- BENI USMAN jangka waktu tanggal 01-04-2018 – 31-03-2019
???????
- BUDI jangka waktu tanggal 11-04-2019 – 10-04-2020
- MUHAMMAD MAULANA jangka waktu tanggal 02-11-2019 – 30-04-2020
- AGUS RAHMAT jangka waktu tanggal 22-04-2019 – 21-04-2020
- MUHAMMAD FITRIADI jangka waktu tanggal 16-11-2019 – 15-11-2020
- WARDANI jangka waktu tanggal 01-12-2019 – 30-11-2020
- SRI HADIJAHNOR jangka waktu tanggal 10-04-2019 – 09-04-2020
- MUHAMMAD RIDHO NATA jangka waktu tanggal 01-11-2019 – 31-10-2020
- AHMAD RIFANI jangka waktu tanggal 01-02-2019 – 31-01-2020

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NOVA KURNIAWAN jangka waktu tanggal 06-11-2019 – 05-11-2020
- MUHAMMAD SURYA NOOR jangka waktu tanggal 01-12-2019 – 30-11-2020
- MUHAMMAD NAZAR ILMU jangka waktu tanggal 01-01-2020 – 30-06-2020
- AHMAD ALFIANSYAH jangka waktu tanggal 20-02-2017 – 19-02-2018 ??????
- BAYU APRILLIYANTO jangka waktu tanggal 08-12-2018 – 07-12-2019 ??????
- SAHALLIA jangka waktu tanggal 01-10-2019 – 30-09-2020

Oleh karena itu, hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat telah berakhir pada tanggal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 61 ayat (1) b dari Undang – Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut “Undang – Undang Ketenagakerjaan”);

1) Perjanjian kerja berakhir apabila: b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

- Bahwa pada saat berakhirnya hubungan kerja Para Penggugat juga telah bicara ke bidang personalia Tergugat, yang membuktikan bahwa Para Penggugat telah menerima berakhirnya PKWT tersebut.
- Dengan demikian, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, karena apa yang digugat telah tersingkir akibat dari berakhirnya Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat.
- Hal ini sesuai pula dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 458, menjelaskan bahwa exceptio peremptoria sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir. Umpamanya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata.

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang terurai dalam Eksepsi di atas mohon dianggap tercatat dan terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini, sepanjang analog dan relevan.
2. Bahwa Tergugat dengan jelas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat sepanjang tidak diakui secara tegas dan berkesesuaian dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat mempekerjakan Para Penggugat tidak secara terus menerus, serta jangka waktu kontrak telang sesuai dengan ketentuan Pasal 59 dari Undang – Undang Ketenagakerjaan;

3.1. Bahwa pada posita angka 2 halaman 3 dari gugatannya, Para Penggugat mendalilkan “Bahwa Para penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat secara terus menerus tanpa terputus dan selama bekerja Para Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan ataupun teguran secara lisan”

3.2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut telah jelas – jelas keliru dan sangat mengada – ada, dimana pada faktanya periode kerja Para Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 dari Undang – Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diuraian sebagai berikut:

Nama : RENDRA SANJAYA PRASMANA

03-02-2016 – 02-02-2017 1 (satu) tahun Kontrak Awal

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

03-02-2017 – 02-02-2018 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

03-03-2018 – 02-03-2019 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

03-03-2019 – 02-03-2020 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Nama : NAJARUDIN

01-04-2006 – 31-03-2007 1 (satu) tahun Kontrak Awal

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

01-04-2007 – 31-03-2008 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-05-2008 – 30-04-2009 1 (satu) tahun Kontrak Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

01-05-2009 – 30-04-2010 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-06-2010 – 31-05-2011 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

01-06-2011 – 31-05-2012 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-07-2012 – 30-06-2013 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-07-2013 – 30-06-2014 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-08-2014 – 31-07-2015 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

01-08-2015 – 31-07-2016 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-09-2016 – 30-09-2017 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

01-10-2017 – 30-09-2018 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-11-2018 – 31-10-2019 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

01-11-2019 – 31-10-2020 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

Nama : MAHLAN

18-04-2006 – 17-04-2007 1 (satu) tahun Kontrak Awal

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

18-04-2007 – 17-04-2008 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

17-05-2008 – 16-05-2009 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

17-05-2009 – 16-05-2010 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-06-2010 – 30-06-2011 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-07-2011 – 30-06-2012	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-07-2012 – 30-06-2013	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-08-2013 – 31-07-2014	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-09-2014 – 31-08-2015	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-09-2015 – 31-08-2016	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-09-2016 – 30-09-2017	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-10-2017 – 30-09-2018	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-11-2018 – 31-10-2019	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-11-2019 – 31-10-2020	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
Nama : M. ANSYARI HIDAYAT		
01-06-2004 – 31-05-2005	1 (satu) tahun	Kontrak Awal
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-06-2005 – 31-05-2006	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-07-2006 – 30-06-2007	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-07-2007 – 30-06-2008	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-08-2008 – 31-07-2009	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-08-2009 – 31-07-2010	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-09-2010 – 31-08-2011	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-09-2011 – 31-08-2012	1 (satu) tahun	Kontrak Baru

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-09-2012 – 30-09-2013	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-10-2013 – 30-09-2014	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-10-2014 – 30-10-2015	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-10-2015 – 31-10-2016	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-12-2016 – 30-11-2017	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-12-2017 – 30-11-2018	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-01-2019 – 31-12-2019		
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-01-2020 – 31-12-2020		
Nama : AGUS SYAHBANA		
01-08-2005 – 31-07-2006	1 (satu) tahun	Kontrak Awal
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-08-2006 – 31-07-2007	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 2 bulan 15 hari		
15-10-2007 – 14-10-2008	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
15-10-2008 – 14-10-2009	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
15-11-2009 – 14-11-2010	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
14-11-2010 – 14-11-2011	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
16-12-2011 – 15-12-2012	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
16-12-2012 – 15-12-2013	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
16-01-2014 – 15-01-2015	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-01-2015 – 15-01-2016	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
16-02-2016 – 15-02-2017	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
16-02-2017 – 15-02-2018	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
16-03-2018 – 15-03-2019	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
16-03-2019 – 15-03-2020	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
Nama : SYAHRULLAH		
16-02-2007 – 15-02-2008	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
16-02-2008 – 15-02-2009	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
16-03-2009 – 15-03-2010	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
16-03-2010 – 15-03-2011	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
17-04-2011 – 16-04-2012	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
17-04-2012 – 16-04-2013	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
17-05-2013 – 16-05-2014	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
01-05-2014 – 30-04-2015	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-06-2015 – 31-05-2016	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-06-2016 – 31-05-2017	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-07-2017 – 30-06-2018	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-07-2018 – 30-06-2019	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-08-2019 – 31-07-2020 1 (satu) tahun Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan
Nama : TRI MARGO UTOMO

01-06-2008 – 31-05-2009 1 (satu) tahun Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

01-06-2009 – 14-05-2010 1 (satu) tahun Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-07-2010 – 30-06-2011 1 (satu) tahun Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

01-07-2011 – 30-06-2012 1 (satu) tahun Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-08-2012 – 31-07-2013 1 (satu) tahun Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

01-08-2013 – 31-07-2014 1 (satu) tahun Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-09-2014 – 31-08-2015 1 (satu) tahun Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

01-09-2015 – 31-08-2016 1 (satu) tahun Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-10-2016 – 30-09-2017 1 (satu) tahun Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

01-10-2017 – 30-09-2018 1 (satu) tahun Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-11-2018 – 31-10-2019 1 (satu) tahun Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-12-2019 – 30-11-2020 1 (satu) tahun Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan
Nama : BENI USMAN

27-10-2008 – 26-04-2009 1 (satu) tahun Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

27-04-2009 – 26-10-2009 6 (enam) bulan Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-12-2009 – 30-11-2010 1 (satu) tahun Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-12-2010 – 30-11-2011	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-001-2012 – 31-12-2012	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-01-2013 – 31-12-2013	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-02-2014 – 31-01-2015	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 8 bulan		
01-09-2015 – 31-08-2015	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 3 bulan		
01-02-2016 – 31-01-2016	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-03-2016 – 29-02-2017	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-03-2017 – 28-02-2018	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-04-2018 – 31-03-2019	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Nama : BUDI		
11-11-2008 – 11-05-2009	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
12-05-2009 – 11-11-2009	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
10-12-2009 – 09-12-2010	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
10-12-2010 – 09-12-2011	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
10-01-2012 – 09-01-2013	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
10-01-2013 – 09-01-2014	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
10-02-2014 – 09-02-2015	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
10-02-2015 – 09-02-2016	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-03-2016 – 09-03-2017	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
10-03-2017 – 09-03-2018	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
11-04-2019 – 10-04-2020	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Nama : MUHAMMAD MAULANA		
20-10-2009 – 19-04-2010	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
21-04-2010 – 20-10-2010	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-12-2010 – 31-05-2011	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-06-2011 – 30-11-2011	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-01-2012 – 31-12-2012	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-01-2013 – 31-12-2013	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-02-2014 – 31-01-2015	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-02-2015 – 31-01-2016	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-03-2016 – 29-02-2017	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 2 bulan		
02-05-2018 – 01-10-2018	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
02-10-2018 – 01-04-2019	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
02-05-2019 – 01-11-2019	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
02-11-2019 – 30-04-2020	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Nama : AGUS RAHMAT		
21-11-2009 – 20-05-2010	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-05-2010 – 20-11-2010	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
21-12-2010 – 20-12-2011	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
21-12-2011 – 20-12-2012	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
21-01-2013 – 20-01-2014	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
21-01-2014 – 20-01-2015	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
21-02-2015 – 20-02-2016	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
21-03-2016 – 20-03-2017	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
21-03-2017 – 20-03-2018	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
22-04-2019 – 21-04-2020	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Nama : MUHAMMAD FITRIADI		
14-06-2010 – 14-12-2010	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
15-12-2010 – 14-06-2011	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
15-07-2011 – 14-07-2012	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
15-07-2012 – 14-07-2013	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
15-08-2013 – 14-08-2014	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
15-08-2014 – 14-08-2015	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
16-09-2015 – 15-09-2016	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
16-09-2016 – 15-09-2017	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-10-2017 – 15-10-2018	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
16-10-2018 – 15-10-2019	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
16-11-2019 – 15-11-2020	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Nama : WARDANI		
14-07-2010 – 14-01-2011	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
15-01-2011 – 14-07-2011	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 6 tahun		
01-10-2016 – 30-09-2017	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-11-2017 – 31-10-2018	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-11-2018 – 31-10-2019	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-12-2019 – 30-11-2020	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Nama : SRI HADIJAH NOR		
07-12-2010 – 07-06-2011	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
08-06-2011 – 06-12-2011	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
09-01-2012 – 08-01-2013	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
09-01-2013 – 08-01-2014	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
09-02-2014 – 08-02-2015	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
09-02-2015 – 08-02-2016	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
09-03-2016 – 08-03-2017	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
09-03-2017 – 08-03-2018	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-04-2019 – 09-04-2020	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Nama : M. RIDHO NATA		
02-07-2011 – 01-01-2012	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
02-01-2012 – 30-06-2012	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-08-2012 – 31-07-2013	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-08-2013 – 31-07-2014	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-09-2014 – 31-08-2015	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-09-2015 – 31-08-2016	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-10-2016 – 30-09-2017	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-10-2017 – 30-09-2018	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-11-2018 – 31-10-2019	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-11-2019 – 31-10-2020	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
Nama : AHMAD RIFANI		
01-10-2011 – 31-03-2012	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-04-2012 – 30-09-2012	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-11-2012 – 30-10-2013	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-11-2013 – 31-10-2014	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-12-2014 – 30-11-2015	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-12-2015 – 30-11-2016	1 (satu) tahun	Kontrak Baru

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-01-2017 – 31-12-2017 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

01-01-2018 – 31-12-2018 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-02-2019 – 31-01-2020 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

Nama : NOVA KURNIAWAN

05-12-2012 – 04-06-2013 6 (enam) bulan Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

06-07-2013 – 05-01-2014 6 (enam) bulan Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 7 bulan

05-09-2015 – 04-09-2015 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

05-09-2015 – 04-09-2016 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

05-09-2016 – 04-09-2017 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

06-10-2017 – 05-10-2018 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

06-10-2018 – 05-10-2019 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

06-11-2019 – 05-11-2020 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Nama : SURIANNOR

01-06-2012 – 30-11-2012 6 (enam) bulan Kontrak Baru

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

01-12-2012 – 31-05-2013 6 (enam) bulan Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-07-2013 – 30-06-2014 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT

01-07-2014 – 30-06-2015 1 (satu) tahun Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

01-04-2016 – 30-09-2016 6 (enam) bulan Kontrak Baru

Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-11-2016 – 31-10-2017	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-11-2017 – 31-10-2018	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-12-2018 – 30-11-2019	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-12-2019 – 30-11-2020	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Nama : M. NAZAR ILMU		
12-09-2012 – 11-03-2013	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
12-03-2013 – 11-09-2013	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
12-10-2013 – 11-10-2014	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
12-10-2014 – 11-10-2015	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-11-2015 – 31-10-2016	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-11-2016 – 31-10-2017	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-12-2017 – 30-11-2018	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-12-2018 – 30-11-2019	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-01-2020 – 30-06-2020	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Nama : A. ALFIANSYAH		
20-12-2012 – 19-06-2013	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
20-06-2013 – 19-12-2013	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
20-01-2014 – 19-01-2015	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
20-02-2016 – 19-02-2017	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-02-2017 – 19-02-2018	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
Nama : BAYU APPRILLIYANTO		
08-09-2013 – 07-03-2014	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
08-03-2014 – 07-09-2014	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
08-10-2014 – 07-10-2015	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
08-10-2015 – 07-10-2016	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
08-11-2016 – 07-11-2017	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
08-11-2017 – 07-11-2018	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
08-12-2018 – 07-12-2019	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Nama : SAHALLIA		
01-07-2014 – 31-12-2014	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-01-2015 – 30-06-2015	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-08-2015 – 31-07-2016	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-08-2016 – 31-07-2017	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-09-2017 – 31-08-2018	6 (enam) bulan	Kontrak Baru
Jeda 1 hari setelah berakhirnya PKWT		
01-09-2018 – 31-08-2019	1 (satu) tahun	Kontrak Baru
Penggugat tidak bekerja dengan Tergugat selama 1 bulan		
01-10-2019 – 30-09-2020	1 (satu) tahun	Kontrak Baru

- 3.3. Bahwa dalil diatas adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana di atur dalam Pasal 59 ayat (1) b dan ayat (2) dari Undang – Undang Ketenagakerjaan.

3.4. Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

4. Bahwa pada posita angka 3 dan 4 halaman 3 dan 4 pada gugatannya, Para Penggugat mendalilkan “bahwa selama 6 (enam) bulan berturut – turut terhitung sejak 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 upah yang menjadi hak Normatif Para Penggugat tidak dibayar penuh oleh Tergugat dst”

Bahwa dalam jawaban Tergugat berulang kali telah menguraikan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir karena berakhirnya jangka waktu kontrak sesuai dengan pasal 61 ayat (1) b dari Undang – Undang tentang Ketenagakerjaan. Bahwa Tergugat tidak memiliki dasar untuk memberikan Surat Teguran dan teguran lisan kepada Para Penggugat, mengingat bahwa Para Penggugat sudah BUKAN karyawan Tergugat terhitung sejak berakhirnya jangka waktu PKWT, serta Para Penggugat juga tidak melakukan pekerjaan apapun di Perusahaan Tergugat, maka Tergugat tidak memiliki kewajiban apapun untuk membayar upah Penggugat

Dengan kondisi Perusahaan yang saat ini mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastic di karenakan pandemic covid19 yang berkepanjangan dari akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang. Yang menyebabkan perusahaan “merumahkan” dan/atau mengurangi (shift) pekerja/buruh yang hadir ke perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah (lockdown , PSBB dan PPKM)

Hal ini sesuai pula dengan Ketentuan Pasal 93 ayat (1) dari Undang – Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”

5. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) b dari Undang – Undang Ketenagakerjaan.

5.1 Bahwa pada posita angka 6 halaman 5 dari gugatannya, Para Penggugat mendalilkan “Bahwa untuk mendapatkan uang pesangon dan hak – hak lainnya akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat dst”

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



5.2 Bahwa Tergugat tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat, melainkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ditandatangani tanggal:

- RENDRA SANJAYA PRAMANA jangka waktu tanggal 03-03-2019 – 02-03-2020
- NAJARUDIN jangka waktu tanggal 01-11-2019 – 31-10-2020
- MAHLAN jangka waktu tanggal 01-11-2019 – 31-10-2020
- MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT jangka waktu tanggal 01-01-2020 – 31-12-2020
- AGUS SYAHBANA jangka waktu tanggal 16-03-2019 – 15-03-2020
- SYAHRULLAH jangka waktu tanggal 01-08-2019 – 31-07-2020
- TRI MARGO UTOMO jangka waktu tanggal 01-12-2019 – 30-11-2020
- BENI USMAN jangka waktu tanggal 01-04-2018 – 31-03-2019
???????
- BUDI jangka waktu tanggal 11-04-2019 – 10-04-2020
- MUHAMMAD MAULANA jangka waktu tanggal 02-11-2019 – 30-04-2020
- AGUS RAHMAT jangka waktu tanggal 22-04-2019 – 21-04-2020
- MUHAMMAD FITRIADI jangka waktu tanggal 16-11-2019 – 15-11-2020
- WARDANI jangka waktu tanggal 01-12-2019 – 30-11-2020
- SRI HADIJAHNOR jangka waktu tanggal 10-04-2019 – 09-04-2020
- MUHAMMAD RIDHO NATA jangka waktu tanggal 01-11-2019 – 31-10-2020
- AHMAD RIFANI jangka waktu tanggal 01-02-2019 – 31-01-2020
- NOVA KURNIAWAN jangka waktu tanggal 06-11-2019 – 05-11-2020
- MUHAMMAD SURYA NOOR jangka waktu tanggal 01-12-2019 – 30-11-2020
- MUHAMMAD NAZAR ILMI jangka waktu tanggal 01-01-2020 – 30-06-2020
- AHMAD ALFIANSYAH jangka waktu tanggal 20-02-2017 – 19-02-2018
????? BAYU APRILLIYANTO jangka waktu tanggal 08-12-2018 – 07-12-2019
?????
- SAHALLIA jangka waktu tanggal 01-10-2019 – 30-09-2020

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Oleh karena itu, hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat telah berakhir pada tanggal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 61 ayat (1) b dari Undang – Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

6. Bahwa karena hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja, maka Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan uang pesangon, uang penggantian hak dan uang cuti.

6.1 Bahwa pada posita angka 8 halaman 5 dari gugatannya, Para Penggugat mendalilkan “bahwa sesungguhnya Para Penggugat tidak keberatan atas pemutusan hubungan kerja tersebut dengan syarat hak – hak Para Penggugat di berikan oleh Tergugat berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu meliputi Uang Pesangin (2) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penggantian Hak 15% ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan Uang Cuti tahun 2020 yang belum diambil”

6.2 Mengingat bahwa Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dari Undang – Undang Ketenagakerjaan mengatur “dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja”, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”, sedangkan pada kenyataannya dalam perkara aquo tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, maka Tergugat tidak berkewajiban untuk membayarkan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang cuti sebagaimana diatur dalam 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang – Undang Ketenagakerjaan.

7. Bahwa dari uraian dalil Gugatan Para Penggugat terbukti bahwasannya Gugatan Para Penggugat adalah Prematur karena dasar Gugatan Para Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, padahal Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Para Penggugat melainkan karena Perjanjian Kerja antara Tergugat dan Para Penggugat telah berakhir sehingga jelas tuntutan Sita Jaminan sebagaimana dalil Gugatan posita angka 11 (Sebelas) sudah seharusnya dikesampingkan.



8. Bahwa tuntutan Para Penggugat yang meminta agar dapat dikenakan denda/dwangsom kepada Tergugat adalah tidak berdasar, dikarenakan di dalam tuntutan Para Penggugat meminta pembayaran Upah, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Uang Cuti yang seluruhnya sebesar Rp. 1.673.542.795.00,-. Dengan adanya tuntutan tersebut, tidak dapat di tuntut juga pembayaran denda/dwangsom.

Hal ini sesuai dengan Putusan MARI No. 79K/Sip/1972;

“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama – sama dengan tuntutan membayar uang”.

9. Bahwa tuntutan Para Penggugat yang meminta agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) haruslah ditolak, karena tidak di dukung dengan adanya bukti otentik yang kuat, serta tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR / Pasal RBg.

Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat – syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) tersebut dibawah ini:

- a) SEMA RI No. 3 tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971
- b) SEMA RI No. 5 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975
- c) SEMA RI No. 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978
- d) SEMA RI No. 3 tahun 2000
- e) SEMA RI No. 4 tahun 2001

Yang intinya menyatakan bahwa setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) kecuali memenuhi syarat – syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

10. Tuntutan Para Penggugat atas Putusan Sela tidak memiliki dasar hukum karena tidak sesuai dengan syarat – syarat diajukannya Putusan Provisi - Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan Para Penggugat atas Putusan Sela terkait Upah yang dituntut oleh Para Penggugat, karena berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu



antara Para Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian berakhir pulalah segala hak dan kewajiban antara Para Penggugat dengan Tergugat.

- Oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir, maka tidak ada suatu alasan atau dasar permohonan sela, atau hal – hal yang mendesak sehingga permohonan putusan sela tersebut dapat dipertimbangkan atau dikabulkan. Dengan demikian, tidak sesuai dengan syarat – syarat yang ditetapkan dalam RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung untuk dikabulkannya permohonan atas suatu putusan sela.
- Namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon dipertimbangkan dalam Pasal 155 (2) dari Undang – Undang tentang Ketenagakerjaan, telah jelas – jelas disebutkan bahwa Pekerja/buruh (Para Penggugat) harus tetap melaksanakan kewajibannya. Dimana pada faktanya terhitung sejak berakhirnyajangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu sampai dengan diajukannya gugatan ini, Para Penggugat tidak melaksanakan kewajiban/pekerjaannya. Oleh karena itu Tergugat tidak berkewajiban untuk membayarkan upah yang dituntut oleh Para Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Putusan Sela Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1.a : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama NAJARUDIN.
2. Bukti P-1.b : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama MAHLAN.
3. Bukti P-1.c : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama AGUS SYAHBANA.
4. Bukti P-1.d : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama SYARULLAH.
5. Bukti P-1.e : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama TRI MARGO UTOMO.
6. Bukti P-1.f : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama BUDI.
7. Bukti P-1.g : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama MUHAMMAD FITRIADI.
8. Bukti P-1.h : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama SRI HADIJAHNOR.
9. Bukti P-1.i : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama MUHAMMAD RIDHO NATA.
10. Bukti P-1.j : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama NOVA KURNIAWAN.
11. Bukti P-1.k : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama MUHAMMAD SURYA NOOR.
12. Bukti P-1.l : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama AHMAD ALFIANSYAH.
13. Bukti P-1.m : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama BAYU APRILLIANTO.
14. Bukti P-1.n : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT.
15. Bukti P-1.o : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MAULANA.

16. Bukti P-1.p : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama SAHALLIA.
17. Bukti P-2.a : Slip Gaji Karyawan atas nama RENDRA SANJAYA PRAMANA.
18. Bukti P-2.b : Slip Gaji Karyawan atas nama NAJARUDIN.
19. Bukti P-2.c : Slip Gaji Karyawan atas nama MAHLAN.
20. Bukti P-2.d : Slip Gaji Karyawan atas nama MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT.
21. Bukti P-2.e : Slip Gaji Karyawan atas nama AGUS SYAHBANA.
22. Bukti P-2.f : Slip Gaji Karyawan atas nama SYAHRULLAH.
23. Bukti P-2.g : Slip Gaji Karyawan atas nama TRI MARGO UTOMO.
24. Bukti P-2.h : Slip Gaji Karyawan atas nama BENI USMAN.
25. Bukti P-2.i : Slip Gaji Karyawan atas nama BUDI.
26. Bukti P-2.j : Slip Gaji Karyawan atas nama MUHAMMAD MAULANA.
27. Bukti P-2.k : Slip Gaji Karyawan atas nama AGUS RAHMAT.
28. Bukti P-2.l : Slip Gaji Karyawan atas nama MUHAMMAD FITRIADI.
29. Bukti P-2.m : Slip Gaji Karyawan atas nama WARDANI.
30. Bukti P-2.n : Slip Gaji Karyawan atas nama SRI HADIJAHNOR.
31. Bukti P-2.o : Slip Gaji Karyawan atas nama MUHAMMAD RIDHO NATA
32. Bukti P-2.p : Slip Gaji Karyawan atas nama AHMAD RIFANI.
33. Bukti P-2.q : Slip Gaji Karyawan atas nama NOVA KURNIAWAN.
34. Bukti P-2.r : Slip Gaji Karyawan atas nama MUHAMMAD SURYA NOOR.
35. Bukti P-2.s : Slip Gaji Karyawan atas nama MUHAMMAD NAZAR ILMU
36. Bukti P-2.t : Slip Gaji Karyawan atas nama AHMAD ALFIANSYAH.
37. Bukti P-2.u : Slip Gaji Karyawan atas nama BAYU APRILLIANTO.
38. Bukti P-2.v : Slip Gaji Karyawan atas nama SAHALLIA.
39. Bukti P-3.a : Surat Pengalaman Kerja atas nama MUHAMMAD ANSHARI HIDAYAT.
40. Bukti P-3.b : Surat Pengalaman Kerja atas nama RENDRA

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA.

41. Bukti P-3.c : Surat Pengalaman Kerja atas nama BAYU APRILLIANTO.
42. Bukti P-3.d : Surat Pengalaman Kerja atas nama MUHAMMAD RIDHO NATA.
43. Bukti P-3.e : Surat Pengalaman Kerja atas nama BENI USMAN.
44. Bukti P-3.f : Surat Pengalaman Kerja atas nama SRI HADIJAHNOR.
45. Bukti P-3.g : Surat Pengalaman Kerja atas nama MUHAMMAD FITRIADI.
46. Bukti P-3.h : Surat Pengalaman Kerja atas nama MUHAMMAD NAZAR ILMI.
47. Bukti P-3.i : Surat Pengalaman Kerja atas nama AGUS RAHMAT.
48. Bukti P-3.j : Surat Pengalaman Kerja atas nama BUDI.
49. Bukti P-3.k : Surat Pengalaman Kerja atas nama TRI MARGO UTOMO.
50. Bukti P-3.l : Surat Pengalaman Kerja atas nama AGUS SYAHBANA.
51. Bukti P-3.m : Surat Pengalaman Kerja atas nama MAHLAN.
52. Bukti P-3.n : Surat Pengalaman Kerja atas nama NAJARUDIN.
53. Bukti P-3.o : Surat Pengalaman Kerja atas nama SAHALLIA.
54. Bukti P-3.p : Surat Pengalaman Kerja atas nama AHMAD ALFIANSYAH.
55. Bukti P-3.q : Surat Pengalaman Kerja atas nama NOVA KURNIAWAN.
56. Bukti P-3.r : Surat Pengalaman Kerja atas nama WARDANI.
57. Bukti P-3.s : Surat Pengalaman Kerja atas nama SYAHRULLAH.
58. Bukti P-3.t : Surat Pengalaman Kerja atas nama MUHAMMAD SURYA NOOR.
59. Bukti P-3.u : Surat Pengalaman Kerja atas nama AHMAD RIFANI.
60. Bukti P-4.a : Risalah Perundingan Bipartit tanggal 14 Januari 2021
61. Bukti P-4.b : Risalah Perundingan Bipartit tanggal 18 Januari 2021
62. Bukti P-5 : Surat Anjuran Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tanggal 10 Maret 2021.

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Bukti P-6 : Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tanggal 12 Juli 2021.
64. Bukti P-7 : Surat Penetapan Pengawas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 4 Mei 2021.
65. Bukti P-8 : Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm tanggal 5 Juli 2021 antara Linda Susanti berlawanan dengan PT. Catur Indah (Hotel Grand Mentari).

Menimbang bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1.b, P-1.e, P-1.h, P-1.j, P-1.l, P-1.n, P-1.o, P-1.p, P-2.a sampai dengan P-2.v, P-3.a, P-3.b, P-3.d, P-3.e, P-3.f, P-3.h, P-3.i, P-3.j, P-3.k, P-3.m, P-3.n, P-3.o, P-3.p, P-3.r, P-3.t, P-3.u berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan saksi di persidangan, dan setelah disumpah kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI SUPRAWITO

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara yaitu berkenaan dengan masalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat;
- Bahwa benar para Penggugat bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan para Penggugat mulai bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima oleh para Penggugat bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN);
- Bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) lagi sekitar tahun 2019;

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hak-hak para Penggugat di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) belum dibayarkan;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) sejak pandemi melanda yaitu sekitar tahun 2019;
- Bahwa Penyebab saksi dan para Penggugat diberhentikan dari PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) karena tingkat hunian yang menurun akibat pandemi covid 19;
- Bahwa pada saat saksi dan para Penggugat akan diberhentikan telah dilakukan pertemuan antara pihak PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) dengan para karyawan;
- Saksi merupakan karyawan tetap di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN);
- Bahwa saksi bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) sejak tahun 1986;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat merupakan karyawan perjanjian kerja waktu tertentu, karena para Penggugat baru bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perjanjian kerja waktu tertentu Para Penggugat berakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk dapat diangkat menjadi karyawan tetap, karyawan harus memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah seorang karyawan diangkat menjadi karyawan tetap diberikan pelatihan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat setiap perpanjangan kontrak para karyawan tetap masuk bekerja;
- Bahwa untuk mekanisme penerimaan karyawan di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) diwajibkan membuat surat lamaran, setelah dinyatakan diterima maka karyawan akan diikutkan pelatihan selama 3 (tiga) bulan untuk kemudian dibuatkan surat keputusan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Penggugat pada saat masa kontrak telah berakhir mengajukan surat lamaran kembali atau tidak;

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



2. SAKSI RUDI SETIADI

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara namun saya tidak mengetahui secara detail permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) karena telah habis masa kontrak dan tidak diperpanjang oleh PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN);
- Bahwa saksi merupakan karyawan tidak tetap di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN);
- Bahwa setelah saksi berhenti bekerja, saksi tidak mengetahui perkembangan PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN);
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) selalu melakukan perpanjangan kontrak;
- Bahwa perpanjangan kontrak pada saat saksi bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali;
- Bahwa pada saat melakukan perpanjangan kontrak saksi tidak diminta menyerahkan data diri lagi dan hanya diminta membuat surat lamaran;
- Bahwa dalam masa transisi perpanjangan kontrak karyawan tetap masuk kerja;
- Bahwa pada saat saksi berhenti bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) mendapatkan pesangon atau tali asih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. SAKSI MUHAMMAD HAMDANI

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara yaitu berkenaan dengan masalah pemutusan hubungan kerja;

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Penggugat bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) karena saya juga bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan para Penggugat mulai bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima oleh para Penggugat bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN);
- Bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) sekitar tahun 2019;
- Bahwa Hak-hak para Penggugat di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) belum dibayarkan;
- Bahwa saksi sudah tidak aktif bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) sejak pandemi melanda yaitu sekitar bulan Desember 2019;
- Bahwa penyebab para Penggugat diberhentikan dari PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) karena tingkat hunian yang menurun akibat pandemi covid 19 sehingga kekurangan biaya operasional;
- Bahwa pada saat para Penggugat akan diberhentikan telah dilakukan pertemuan antara pihak PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) dengan para karyawan;
- Bahwa Para Penggugat merupakan karyawan tidak tetap;
- Bahwa akibat yang timbul dari pandemi yang melanda terhadap keberlangsungan PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) yaitu berkurangnya tingkat hunian sehingga pendapatan PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) menurun dimana pendapatan utama dari PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) dari tingkat hunian sehingga mengakibatkan kekurangan biaya operasional;

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) pernah tidak beroperasi yaitu pada bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2020;
- PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) beroperasi kembali setelah pada bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2020, kemudian tidak beroperasi lagi pada bulan Juli 2020;
- Bahwa PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) bergerak dibidang perhotelan;
- Rata-rata para Penggugat telah bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada saat PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) beroperasi kembali seperti biasa tidak ada pertemuan antara karyawan dengan pihak manajemen;
- Pada saat PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) kembali beroperasi pemanggilan terhadap karyawan tidak melalui surat, namun hanya melalui WhatsApp, dimana saya selaku Kapten Housekeeping diminta untuk mendata karyawan yang menjadi bawahan saya sebanyak 3 (tiga) orang untuk masuk kerja;
- Bahwa para karyawan bersedia tidak digaji selama dirumahkan karena para karyawan memahami akibat pandemi tingkat hunian sangat menurun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masa kontrak para Penggugat yang telah berakhir diperpanjang kembali atau tidak;
- Bahwa sebelum pandemi melanda, kegiatan operasional PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) berjalan dengan lancar;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Surat Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Mentari Catur Indah dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Hotel Grand Mentari Periode 2018 – 2020, tanggal 20 April 2018.
2. Bukti T-2 : Surat Memorandum, Perihal Penutupan Sementara

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Hotel, Nomor 01/MGM-HGM/IV/2020, tanggal
4 April 2020.

3. Bukti T-3 : Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 April 2020.
4. Bukti T-4 : Surat Kesepakatan Bersama tanggal 9 April 2020.
5. Bukti T-5 : Tanda Terima Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2021, tanggal 11 Mei 2021.
6. Bukti T-6 : Screen Shoot Handphone.
7. Bukti T-7a : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama RENDRA SANJAYA PRASMANA.
8. Bukti T-7b : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama NAJARUDIN.
9. Bukti T-7c : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama MAHLAN.
10. Bukti T-7d : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama M. ANSYARI HIDAYAT.
11. Bukti T-7e : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama AGUS SYAHBANA.
12. Bukti T-7f : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama SYAHRULLAH.
13. Bukti T-7g : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama TRI MARGO UTOMO.
14. Bukti T-7h : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama BENI USMAN.
15. Bukti T-7i : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama BUDI.
16. Bukti T-7j : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama MUHAMMAD MAULANA.
17. Bukti T-7k : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama AGUS RAHMAT.
18. Bukti T-7l : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama MUHAMMAD FITRIADI.
19. Bukti T-7m : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama WARDANI / DANI.
20. Bukti T-7n : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama SRI

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIJAH NOOR.

21. Bukti T-7o : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama M. RIDHO NATA.
22. Bukti T-7p : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama AHMAD RIFANI.
23. Bukti T-7q : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama NOVA KURNIAWAN.
24. Bukti T-7r : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama SURIANOOR.
25. Bukti T-7s : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama M. NAZAR ILMI.
26. Bukti T-7t : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama ALFIANSYAH.
27. Bukti T-7u : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama BAYU APRILLIYANTO.
28. Bukti T-7v : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama SAHALLIA.
29. Bukti T-8a : Surat Lamaran Kerja atas nama AGUS SYAHBANA, tanggal 2 Maret 2020.
30. Bukti T-8b : Surat Lamaran Kerja atas nama SYAHRULLAH, tanggal 30 Juli 2020.
31. Bukti T-8c : Surat Lamaran Kerja atas nama BENI USMAN, tanggal 27 Februari 2020.
32. Bukti T-8d : Surat Lamaran Kerja atas nama AGUS RAHMAT, tanggal 30 Juni 2020.
33. Bukti T-8e : Surat Lamaran Kerja atas nama SRI HADIJAHNOR.
34. Bukti T-8f : Surat Lamaran Kerja atas nama BUDI, tanggal 30 Juli 2020.
35. Bukti T-8g : Surat Lamaran Kerja atas nama MUHAMMAD MAULANA, tanggal 30 Juni 2020.
36. Bukti T-8h : Surat Lamaran Kerja atas nama MUHAMMAD NAZAR ILMI, tanggal 25 Juni 2020.
37. Bukti T-8i : Surat Lamaran Kerja atas nama AHMAD ALFIANSYAH,

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



tanggal 28 Februari 2020.

38. Bukti T-8j : Surat Lamaran Kerja atas nama RENDRA SANJAYA, tanggal 28 Februari 2020, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-8.j.
39. Bukti T-9 : Laporan Neraca Per 31 Desember 2018 PT. MENTARI CATUR INDAH.
40. Bukti T-10 : Laporan Neraca Per 31 Desember 2019 PT. MENTARI CATUR INDAH.
41. Bukti T-11 : Laporan Neraca Per 31 Desember 2020 PT. MENTARI CATUR INDAH.
42. Bukti T-12 : Sub Buku Besar Hutang Kepada Komisaris Per 30 November 2021.
43. Bukti T-13 : Laporan Neraca Per 31 Desember 2021 PT. MENTARI CATUR INDAH.

Menimbang bahwa surat bukti T-1 sampai dengan T-13 semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-1, T-6, T-8b, T-8h, dan T-12 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat mengajukan saksi di Persidangan, dan setelah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI ERNA KEOERNIANINGTYAS

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara, yaitu berkenaan dengan tuntutan dari para Penggugat mengenai hak-hak para Penggugat;
- masih bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) sebagai Personalia;
- Bahwa para Penggugat bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan para Penggugat mulai bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN), namun rata-rata para Penggugat sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) lagi;
- Bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) sekitar tahun 2019;
- Bahwa Penyebab para Penggugat diberhentikan dari PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) karena tingkat hunian yang menurun akibat pandemi covid 19 sehingga kekurangan biaya operasional;
- Bahwa akibat yang timbul dari pandemi yang melanda terhadap keberlangsungan PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) yaitu berkurangnya tingkat hunian sehingga pendapatan PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) menurun dimana pendapatan utama dari PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) dari tingkat hunian sehingga mengakibatkan kekurangan biaya operasional;
- Bahwa selama pandemi kegiatan PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) sempat tidak beroperasi;
- Bahwa PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) tidak beroperasi dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa pada saat PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) tidak beroperasi masih ada karyawan yang masuk kerja untuk pengamanan aset seperti Satpam dan karyawan bagian mesin;
- Bahwa Kegiatan PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) kembali beroperasi pada bulan Juli 2020;
- Bahwa saksi yang membuat kontrak kerja para karyawan di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) karena jabatan saksi sebagai personalia;
- Bahwa Rata-rata akhir masa kontrak para Penggugat berakhir pada akhir tahun 2020;
- Bahwa Mekanisme pemberitahuan berakhirnya masa kontrak para pekerja di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) hanya dijelaskan secara lisan 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak habis;
- Bahwa Mekanisme perpanjangan kontrak PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN), dimana karyawan harus membuat lamaran baru dan kontrak akan dibuat 1 (satu) bulan berikutnya dimana

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para karyawan tidak masuk kerja, namun apabila dalam jangka waktu perpanjangan tersebut karyawan ingin tetap masuk kerja, oleh manajemen diberikan kesempatan dengan sistem pembayaran upah harian;

- Bahwa saksi mengetahui berkenaan dengan bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat (P-1) dan bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat (T-7);
- Bahwa saksi mengetahui berkenaan dengan bukti surat yang telah diajukan oleh para Penggugat berupa bukti P-2.1 sampai dengan bukti P-2.p, akan tetapi penggajian tersebut hanya kebijakan dari manajemen saja tanpa adanya kontrak kerja;
- Bahwa pada saat masa transisi perpanjangan kontrak para karyawan masih masuk kerja karena hanya kebijakan dari manajemen saja tanpa ada perjanjian kerja;
- Bahwa pada saat PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) tidak beroperasi dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 dilakukan pertemuan dan telah dicapai kesepakatan bersama;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) kembali beroperasi namun untuk jumlah karyawan yang dipanggil untuk kembali bekerja hanya sebagian saja;
- Bahwa instruksi manajemen untuk meminta sebagian karyawan kembali masuk kerja melalui WhatsApp kepada masing-masing kepala bagian atau kepala divisi;
- Bahwa pada saat PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) kembali beroperasi setiap karyawan hanya bekerja selama 15 (lima belas) hari perbulan setiap pekerjanya;
- Bahwa terdapat karyawan yang telah bekerja lebih dari 15 (lima belas) tahun di PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) namun masih berstatus sebagai karyawan kontrak;
- Bahwa permintaan para Penggugat untuk dibayarkan upah selama 1 (satu) bulan tidak dapat dipenuhi karena masih terpengaruh pandemi dan tingkat hunian yang masih rendah sehingga menyebabkan kurangnya biaya operasional yang pendapatan utamanya dari tingkat hunian hotel;
- Bahwa Tingkat hunian hotel hanya sekitar 15 (lima belas) persen;

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan pembayaran kekurangan upah sejumlah Rp288.739.661.00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 96 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak tuntutan provisi Para Penggugat karena berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu yang telah berakhir sehingga berakhir pula segala hak dan kewajiban antara Para Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, tuntutan provisi Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai dengan syarat-syarat diajukannya permohonan provisi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat dan tanggapan dari Tergugat di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan provisi tentang kekurangan upah yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 96 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena di dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut hanya mengatur tentang tindakan pengusaha melakukan skorsing kepada pekerja/buruh dalam proses pemutusan hubungan kerja dan pembayaran upah skorsing selama proses



Pemutusan Hubungan Kerja, dan tidak mengatur tentang pembayaran kekurangan upah;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan, jawaban, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan, ternyata Tergugat tidak pernah melakukan skorsing kepada Para Penggugat, dengan demikian tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tuntutan provisi Para Penggugat harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PREMATUR

Bahwa Gugatan Para Penggugat Prematur, karena dasar gugatan Para Penggugat tanggal 30 September 2021 yang diregister dengan No. 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bjm tanggal 6 Oktober 2021 adalah gugatan mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, padahal sebenarnya sampai saat ini Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat Prematur;

B. OBSCUUR LIBEL

Bahwa Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel (kabur) dan tidak mendasar, karena antara posita dan petitum tidak saling berkesesuaian dan/atau bertentangan. Pada posita angka 1 (satu) dan angka 5 (lima) Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta angka 6 (enam) dan angka 10 (sepuluh) Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, namun dalam Petitumnya Para Penggugat justru menuntut agar Majelis Hakim memutuskan dengan mengeluarkan putusan yang berbunyi "Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon beserta hak-hak lainnya kepada Para Penggugat. Faktanya Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan



hubungan kerja terhadap Para Penggugat melainkan karena Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir;

C. EXCEPTIO PEREMPTORIA.

Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sesuai dengan PKWT Masing – masing para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang – Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut Para Penggugat menanggapi dengan mendalilkan bahwa eksepsi Tergugat pada huruf A, B, dan C merupakan Eksepsi materiil yang pembuktiannya harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan tanggapan dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti eksepsi dari Tergugat ternyata isinya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara sehingga pemeriksaannya akan dibahas lebih lanjut dalam pokok perkara. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat dengan status Karyawan Kontrak (PKWT);
2. Bahwa Para Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat secara terus-menerus tanpa terputus dan selama bekerja Para Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan ataupun teguran secara lisan;
3. Bahwa masa kerja Para Penggugat telah lebih dari 3 (tiga) tahun dan masih berstatus sebagai karyawan PKWT yang kontraknya telah berakhir pada bulan Desember Tahun 2020 dan Tergugat tidak memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, serta uang cuti tahun 2020 yang belum diambil dengan alasan Para Penggugat merupakan karyawan PKWT yang tidak mempunyai hak untuk memperoleh Pesangon dan Hak-hak lainnya;

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



4. Bahwa Para Penggugat tidak keberatan atas pemutusan hubungan kerja tersebut dengan syarat hak-hak Para Penggugat diberikan oleh Tergugat berupa uang pesangon beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mempekerjakan Para Penggugat tidak secara terus menerus;
2. Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja;
3. Bahwa Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat melainkan PKWT yang ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir;
4. Bahwa Tergugat tidak memiliki dasar untuk memberikan Surat teguran dan teguran lisan kepada Para Penggugat, mengingat Para Penggugat sudah bukan karyawan Tergugat terhitung sejak berakhirnya jangka waktu PKWT, serta Para Penggugat juga tidak melakukan pekerjaan apapun di Perusahaan Tergugat, maka Tergugat tidak memiliki kewajiban apapun untuk membayar upah Para Penggugat;
5. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, maka Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar uang pesangon beserta hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti Para Penggugat bekerja pada PT. CATUR INDAH (HOTEL GRAND MENTARI BANJARMASIN) dengan status karyawan kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menurut Para Penggugat dilakukan secara terus menerus, yang disangkal oleh Tergugat bahwa PKWT dilakukan tidak terus menerus. Menurut Para Penggugat masa kerja Para Penggugat telah lebih dari 3 (tiga) tahun dan masih berstatus sebagai karyawan PKWT yang kontraknya telah berakhir pada bulan Desember



Tahun 2020 tetapi Tergugat tidak memberikan uang pesangon beserta hak-hak lainnya, yang disangkal oleh Tergugat bahwa PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena berakhirnya jangka waktu PKWT, maka Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk membayar uang pesangon beserta hak-hak lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Perselisihan tersebut merupakan jenis dan Peselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Terhadap Para Penggugat disebabkan karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
2. Apakah Para Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon beserta hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 283R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-8 serta saksi SUPRAWITO, RUDI SETIADI, dan MUHAMMAD HAMDANI;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T-1 sampai dengan T-13 serta saksi ERNA KEOERNIANINGTYAS;

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Terhadap Para Penggugat disebabkan karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka persidangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat NAJARUDIN** (bukti P-1.a = bukti T-7b). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2017 dengan Perpanjangan tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2018. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya PKWT tanggal 30 September 2018, Para Pihak tidak melakukan hubungan kerja lagi selama bulan Oktober 2018. Pada tanggal 1 November 2018 Penggugat NAJARUDIN dengan Tergugat membuat dan menandatangani PKWT baru yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dan PKWT tersebut diperpanjang pada tanggal 1 November 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat NAJARUDIN dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 31 Oktober 2020, dengan masa kerja terhitung sejak ditandatanganinya PKWT baru yaitu tanggal 1 November 2018 yang berakhir tanggal 31 Oktober 2020 (selama 2 (dua) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat MAHLAN** (bukti P-1.b = bukti T-7c). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2017 dengan Perpanjangan tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 September 18. Setelah berakhirnya PKWT tanggal 30 September 2018, Para Pihak tidak melakukan hubungan kerja lagi selama bulan Oktober 2018. Pada tanggal 1 November 2018 Penggugat NAJARUDIN dengan Tergugat membuat dan menandatangani PKWT baru yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dan PKWT tersebut diperpanjang pada tanggal 1 November 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat MAHLAN dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 31 Oktober 2020, dengan masa kerja terhitung sejak ditandatanganinya PKWT baru yaitu tanggal 1 November 2018 yang berakhir tanggal 31 Oktober 2020 (selama 2 (dua) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat AGUS SYAHBANA** (bukti P-1.c = bukti T-7e, dan bukti T-8a). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 dengan Perpanjangan tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018. Setelah berakhirnya PKWT tanggal 15 Februari 2018, Para Pihak tidak melakukan hubungan kerja lagi selama satu bulan. Pada tanggal 16 Maret 2018 Penggugat AGUS SYAHBANA dengan Tergugat membuat dan menandatangani PKWT baru yang berakhir pada tanggal 15 Maret 2019 dan PKWT tersebut diperpanjang pada tanggal 16 Maret 2019 dan berakhir pada tanggal 15 Maret 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja antara Penggugat AGUS SYAHBANA dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 15 Maret 2020, dengan masa kerja terhitung sejak ditandatanganinya PKWT baru yaitu tanggal 16 Maret 2018 yang berakhir tanggal 15 Maret 2020 (selama 2 (dua) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat SYAHRULLAH** (bukti P-1.d = bukti T-7f). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017. Kemudian dilakukan masa tenggang (jeda) selama satu bulan yaitu selama bulan Juni Tahun 2017. Setelah itu dibuatkan pembaruan PKWT baru pada tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 dengan perpanjangan tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019. Kemudian setelah masa tenggang (jeda) selama satu bulan, dibuat PKWT baru tanggal 1 Agustus 2019 sampai 31 Juli 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat SYAHRULLAH dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 31 Juli 2020, oleh karena itu masa kerja Penggugat SYAHRULLAH terhitung sejak ditandatanganinya PKWT baru yaitu tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 (selama 1 (satu) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat TRI MARGO UTOMO** (bukti P-1.e = bukti T-7g). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2017 dengan Perpanjangan tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2018. Kemudian dilakukan masa tenggang (jeda) selama satu bulan yaitu pada bulan Oktober 2018. Setelah itu dibuatkan pembaruan PKWT baru pada tanggal 1 November 2018 dan berakhir sampai dengan 31 Oktober 2019. Setelah masa tenggang (jeda) satu bulan yaitu pada bulan November 2019, kemudian dibuatkan PKWT baru pada tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat TRI MARGO UTOMO dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 30 November 2020, oleh karena itu masa kerja Penggugat TRI MARGONO UTOMO terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya PKWT baru yaitu tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020 (selama 1 (satu) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat BUDI** (bukti P-1.f = bukti T-7i) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 10 Maret 2016

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 dengan Perpanjangan tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018. Kemudian setelah satu tahun Penggugat BUDI melamar kembali dengan menandatangani PKWT baru yang berlaku sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan 10 April 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat BUDI dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 10 April 2020, oleh karena itu masa kerja Penggugat BUDI dihitung sejak ditandatanganinya PKWT yaitu tanggal 11 April 2019 sampai dengan 10 April 2020 (selama 1 (satu) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat MUHAMMAD FITRIADI** (bukti P-1.g = bukti T-7l). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 dengan Perpanjangan tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019. Setelah masa tenggang (jeda) selama tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 16 November 2019 sampai dengan 15 November 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat BUDI dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 15 November 2020, oleh karena itu masa kerja Penggugat MUHAMMAD FITRIADI dihitung sejak ditandatanganinya PKWT baru yaitu tanggal 16 November 2019 sampai dengan 15 November 2020 (selama 1 (satu) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat SRI HADIJAHNOR** (bukti P-1.h = bukti T-7n). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017, dengan Perpanjangan tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018. Setelah masa tenggang (jeda) selama tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 10 April 2019 sampai dengan 9 April 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja Penggugat SRI HADIJAHNOR dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 9 April 2020, oleh karena itu masa kerja Penggugat SRI HADIJAHNOR dihitung sejak ditandatanganinya PKWT baru tanggal 10 April 2019 sampai dengan 9 April 2020 (selama 1 (satu) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat MUHAMMAD RIDHO NATA** (bukti P-1.i = bukti T-7o). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2018. Setelah masa tenggang (jeda) selama tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019, dengan

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat MUHAMMAD RIDHO NATA dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 31 Oktober 2020, oleh karena itu masa kerja Penggugat MUHAMMAD RIDHO NATA terhitung sejak ditandatanganinya PKWT baru tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 (selama 2(dua) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat NOVA KURNIAWAN** (bukti P-1.j = bukti T-7q). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018, dengan Perpanjangan tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019. Setelah masa tenggang (jeda) selama tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 6 November 2019 sampai dengan 5 November 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat NOVA KURNIAWAN dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 5 November 2020. Oleh karena itu, masa kerja Penggugat NOVA KURNIAWAN terhitung sejak ditandatanganinya PKWT baru tanggal 6 November 2019 sampai dengan 5 November 2020 (selama 1(satu) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat MUHAMMAD SURYA NOOR** (bukti P-1.k = bukti T-7r). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018. Setelah masa tenggang (jeda) selama tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2019, dengan perpanjangan tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 November 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat MUHAMMAD SURYA NOOR dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 31 November 2020, oleh karena itu masa kerja Penggugat MUHAMMAD SURYA NOOR terhitung sejak ditandatanganinya PKWT baru tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2020 (selama 2 (dua) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat AHMAD ALFIANSYAH** (bukti P-1.l = bukti T-7t). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018. Setelah masa tenggang (jeda) selama tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019, dengan

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat AHMAD ALFIANSYAH dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 19 Maret 2020, oleh karena itu masa kerja Penggugat AHMAD ALFIANSYAH terhitung sejak ditandatanganinya PKWT baru tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 (selama 2 (dua) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat BAYU APRILLIYANTO** (bukti P-1.m = bukti T-7u). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2018. Setelah masa tenggang (jeda) selama tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019, dengan perpanjangan tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat BAYU APRILLIYANTO dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 7 Desember 2020, oleh karena itu masa kerja Penggugat BAYU APRILLIYANTO terhitung sejak ditandatanganinya PKWT baru tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 (selama 2 (dua) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT** (bukti P-1.n = bukti T-7d). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2017, dengan Perpanjangan tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2018. Setelah masa tenggang (jeda) selama tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan perpanjangan tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 31 Desember 2020. Oleh karena itu, masa kerja Penggugat MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT terhitung sejak ditandatanganinya PKWT baru tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 (selama 2 (dua) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat MUHAMMAD MAULANA** (bukti P-1.o = bukti T-7j). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018, dengan Perpanjangan tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2019. Setelah masa

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang (jeda) selama tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019, dengan perpanjangan tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat MUHAMMAD MAULANA dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 30 April 2020. Oleh karena itu, masa kerja Penggugat MUHAMMAD MAULAN terhitung sejak ditandatanganinya PKWT baru tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2020 (selama 1(satu) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat SAHALLIA** (bukti P-1.p = bukti T-7v). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018, dengan Perpanjangan tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019. Setelah masa tenggang (jeda) selama tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat SAHALLIA dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 30 September 2020. Oleh karena itu, masa kerja Penggugat SAHALLIA terhitung sejak ditandatanganinya PKWT baru tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 September 2020 (selama 1 (satu) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat RENDRA SANJAYA PRAMANA** (bukti T-7a). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017, dengan Perpanjangan tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018. Setelah masa tenggang (jeda) selama tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019, dengan perpanjangan tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat RENDRA SANJAYA PRAMANA dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 2 Maret 2020. Oleh karena itu, masa kerja Penggugat RENDRA SANJAYA PRAMANA terhitung sejak ditandatanganinya PKWT baru tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan 2 Maret 2020 (selama 2 (dua) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat BENI USMAN** (bukti T-7h). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016. Setelah masa tenggang (jeda) selama

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2017. Setelah masa tenggang (jeda) selama tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018. Setelah masa tenggang (jeda) selama tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat BENI USMAN dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 31 Maret 2019. Oleh karena itu, masa kerja Penggugat BENI USMAN dihitung sejak ditandatangani PKWT baru tanggal 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019 (selama 1 (satu) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat AGUS RAHMAT** (bukti T-7k). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017, dengan Perpanjangan tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018. Setelah masa tenggang (jeda) selama tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat AGUS RAHMAT dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 21 April 2020. Oleh karena itu, masa kerja Penggugat AGUS RAHMAT dihitung sejak ditandatangani PKWT baru tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2020 (selama 1 (satu) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat WARDANI** (bukti T-7m). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, dengan Perpanjangan tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019. Setelah masa tenggang (jeda) selama tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020. Dengan demikian Majelis Hakim hubungan kerja antara Penggugat WARDANI dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 30 November 2020. Oleh karena itu, masa kerja Penggugat WARDANI dihitung sejak ditandatangani PKWT baru tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020 (selama 1 (satu) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat AHMAD RIFANI** (bukti T-7p). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan Perpanjangan tanggal 1

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Setelah masa tenggang (jeda) selama tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat AHMAD RIFANI dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 31 Januari 2020. Oleh karena itu, masa kerja Penggugat AHMAD RIFANI terhitung sejak ditandatanganinya PKWT baru tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 (selama 1 (satu) Tahun);

Menimbang, bahwa untuk **Penggugat MUHAMMAD NAZAR ILMI** (bukti T-7s). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pertama tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2018, dengan Perpanjangan tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2019. Setelah masa tenggang (jeda) selama tiga puluh hari, kemudian membuat PKWT baru pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat MUHAMMAD NAZAR ILMI dengan Tergugat berakhir sejak tanggal 30 Juni 2020. Oleh karena itu, masa kerja Penggugat MUHAMMAD NAZAR ILMI terhitung sejak ditandatanganinya PKWT baru tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 (selama 6 (enam) bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatakan: "*Perjanjian Kerja berakhir apabila berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Terhadap Para Penggugat disebabkan karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon beserta hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja disebabkan karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), maka Para Penggugat tidak berhak mendapatkan uang pesangon

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



beserta hak-hak lainnya, tetapi berhak **atas uang kompensasi** sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61A ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatakan:“(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh. (2) Uang Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja buruh di perusahaan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dikatakan bahwa:” (1) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT; (2) Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT; (3) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Para Penggugat dengan perhitungan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan $\frac{\text{masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$;

12

Dengan perhitungan uang kompensasi sebagai berikut:

1. **Penggugat NAJARUDIN**, masa kerja selama 2 (dua) Tahun, upah sejumlah Rp3.040.727.00 (tiga juta empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Masa Kerja (bulan)}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah} = \frac{24}{12} \times \text{Rp3.040.727.00}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = **Rp. 6.081.454.00**

(enam juta delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

2. **Penggugat MAHLAN**, masa kerja 2 (dua) Tahun, upah sejumlah Rp3.035.727.00 (tiga juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja (bulan) x 1 (satu) bulan upah = $\frac{24}{12}$ x Rp3.035.727.00

Jumlah = **Rp6.071.454.00**

(enam juta tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

3. **Penggugat AGUS SYAHBANA**, masa kerja 2 (dua) Tahun, upah sejumlah Rp2.927.227.00 (dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja (bulan) x 1 (satu) bulan upah = $\frac{24}{12}$ x Rp2.927.227.00

Jumlah = **Rp5.854.454.00**

(lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

4. **Penggugat SYAHRULLAH**, masa kerja 1 (satu) Tahun, upah sejumlah Rp2.929.227.00 (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja (bulan) x 1 (satu) bulan upah = $\frac{12}{12}$ x Rp2.929.227.00

Jumlah = **Rp2.929.227.00**

(dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)

5. **Penggugat TRI MARGO UTOMO**, masa kerja 2 Tahun, upah sejumlah Rp2.928.227.00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja (bulan) x 1 (satu) bulan upah = $\frac{24}{12}$ x Rp2.928.227.00

Jumlah = **Rp5.856.454.00**

(lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Penggugat BUDI**, masa kerja 1 (satu) Tahun, upah sejumlah Rp2.925.727.00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Masa Kerja (bulan)} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}}{12} = \frac{12}{12} \times \text{Rp}2.925.727.00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}2.925.727.00$$

(dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

7. **Penggugat MUHAMMAD FITRIADI**, masa kerja 1 (satu) Tahun, upah sejumlah Rp2.918.227.00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Masa Kerja (bulan)} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}}{12} = \frac{12}{12} \times \text{Rp}2.918.227.00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}2.918.227.00$$

(dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)

8. **Penggugat SRI HADIJAHNOR**, masa kerja 1 (satu) Tahun, upah sejumlah Rp3.018.227.00 (tiga juta delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Masa Kerja (bulan)} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}}{12} = \frac{12}{12} \times \text{Rp}3.018.227.00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}3.018.227.00$$

(tiga juta delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)

9. **Penggugat MUHAMMAD RIDHO NATA**, masa kerja 2 (dua) Tahun, upah sejumlah Rp3.018.227.00 (tiga juta delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Masa Kerja (bulan)} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}}{12} = \frac{24}{12} \times \text{Rp}3.018.227.00$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}6.036.454.00$$

(enam juta tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)

10. **Penggugat NOVA KURNIAWAN**, masa kerja 1 (satu) Tahun, upah sejumlah Rp2.918.227.00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Masa Kerja (bulan)} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}}{12} = \frac{12}{12} \times \text{Rp}2.918.227.00$$



Jumlah = Rp2.918.227.00

(dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)

11. **Penggugat MUHAMMAD SURYA NOOR**, masa kerja 2 (dua) Tahun, upah sejumlah Rp2.918.227.00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja (bulan) x 1 (satu) bulan upah = $\frac{24}{12}$ x Rp2.918.227.00

12 12

Jumlah = Rp5.836,454.00

(lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)

12. **Penggugat AHMAD ALFIANSYAH**, masa kerja 2 (dua) Tahun, upah sejumlah Rp2.918.227.00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja (bulan) x 1 (satu) bulan upah = $\frac{24}{12}$ x Rp2.918.227.00

12 12

Jumlah = Rp5.836,454.00

(lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)

13. **Penggugat BAYU APRILLIYANTO**, masa kerja 2 (dua) Tahun, upah sejumlah Rp2.918.227.00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja (bulan) x 1 (satu) bulan upah = $\frac{24}{12}$ x Rp2.918.227.00

12 12

Jumlah = Rp5.836,454.00

(lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)

14. **Penggugat MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT**, masa kerja 2 (dua) Tahun, upah sejumlah Rp2.918.227.00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja (bulan) x 1 (satu) bulan upah = $\frac{24}{12}$ x Rp2.918.227.00

12 12

Jumlah = Rp5.836,454.00



(lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)

15. **Penggugat MUHAMMAD MAULANA**, masa kerja 1 (satu) Tahun, upah sejumlah Rp2.918.227.00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl} \text{Masa Kerja (bulan)} \times 1 \text{ (satu) bulan upah} & = & \underline{12} \times \text{Rp2.918.227.00} \\ 12 & & 12 \\ \text{Jumlah} & & = \text{Rp2.918.227.00} \end{array}$$

(dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)

16. **Penggugat SAHALLIA**, masa kerja 1 (satu) Tahun, upah sejumlah Rp2.918.227.00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl} \text{Masa Kerja (bulan)} \times 1 \text{ (satu) bulan upah} & = & \underline{12} \times \text{Rp2.918.227.00} \\ 12 & & 12 \\ \text{Jumlah} & & = \text{Rp2.918.227.00} \end{array}$$

(dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)

17. **Penggugat RENDRA SANJAYA PRAMANA**, masa kerja 2 (dua) Tahun, upah sejumlah Rp2.988.227.00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl} \text{Masa Kerja (bulan)} \times 1 \text{ (satu) bulan upah} & = & \underline{24} \times \text{Rp2.988.227.00} \\ 12 & & 12 \\ \text{Jumlah} & & = \text{Rp5.976.454.00} \end{array}$$

(lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)

18. **Penggugat BENI USMAN**, masa kerja 1 (satu) Tahun, upah sejumlah Rp2.928.227.00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl} \text{Masa Kerja (bulan)} \times 1 \text{ (satu) bulan upah} & = & \underline{12} \times \text{Rp2.928.227.00} \\ 12 & & 12 \\ \text{Jumlah} & & = \text{Rp2.928.227.00} \end{array}$$

(dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)



19. **Penggugat AGUS RAHMAT**, masa kerja 1 (satu) Tahun, upah sejumlah Rp2.995.727.00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Masa Kerja (bulan)} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}}{12} = \frac{12 \times \text{Rp2.995.727.00}}{12}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp2.995.727.00}$$

(dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

20. **Penggugat WARDANI**, masa kerja 1 (satu) Tahun, upah sejumlah Rp2.918.227.00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Masa Kerja (bulan)} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}}{12} = \frac{12 \times \text{Rp2.918.227.00}}{12}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp2.918.227.00}$$

(dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)

21. **Penggugat AHMAD RIFANI**, masa kerja 1 (satu) Tahun, upah sejumlah Rp2.918.227.00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Masa Kerja (bulan)} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}}{12} = \frac{12 \times \text{Rp2.918.227.00}}{12}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp2.918.227.00}$$

(dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)

22. **Penggugat MUHAMMAD NAZAR ILMI**, masa kerja 6 (bulan) bulan, upah sejumlah Rp2.918.227.00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Masa Kerja (bulan)} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}}{12} = \frac{6 \times \text{Rp2.918.227.00}}{12}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp1.459.113,5.00}$$

(satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga belas koma lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka petitum angka 4 (empat) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon beserta hak – hak lainnya kepada Para Penggugat, dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim menolak petitum angka 2 (dua) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan status PKWT berubah menjadi PKWTT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak petitum angka 3 (tiga) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Putus Hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Desember 2020, karena Majelis Hakim telah menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena berakhirnya perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim menolak petitum angka 5 (lima), yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini, karena selama proses persidangan ini Majelis Hakim tidak pernah memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial untuk melaksanakan penyitaan terhadap harta milik Tergugat sehingga tidak ada pelaksanaan sita dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim menolak petitum gugatan angka 6 (enam), yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan, karena gugatan ini menyangkut pembayaran sejumlah uang yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara nyata (riil) dengan eksekusi terhadap suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 606 huruf a Rv juncto Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 juncto Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim menolak petitum gugatan angka 7 (tujuh), yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), karena dalam pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg juncto Pasal 54 Rv juncto SEMA No. 3 Tahun 2000 juncto SEMA No. 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan satu persatu harus dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena berakhirnya perjanjian kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Kompensasi kepada Para Penggugat sejumlah Rp 92.988.150,5.00,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh koma lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1) Penggugat NAJARUDIN, sejumlah = Rp. 6.081.454.00

(enam juta delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

2) Penggugat MAHLAN, sejumlah = Rp. 6.071.454.00

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

3) Penggugat AGUS SYAHBANA, sejumlah = Rp. 5.854.454.00

(lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

4) Penggugat SYAHRULLAH, sejumlah = Rp. 2.929.227.00

(dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

5) Penggugat TRI MARGO UTOMO, sejumlah = Rp. 5.856.454.00

(lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

6) Penggugat BUDI,sejumlah = Rp2.925.727.00

(dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

7) Penggugat MUHAMMAD FITRIADI, sejumlah = Rp2.918.227.00

(dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

8) Penggugat SRI HADIJAHNOR, sejumlah = Rp3.018.227.00

(tiga juta delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

9) Penggugat MUHAMMAD RIDHO NATA, sejumlah = Rp6.036,454.00

(enam juta tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

10)Penggugat NOVA KURNIAWAN,sejumlah = Rp2.918.227.00

(dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

11)Penggugat MUHAMMAD SURYA NOOR,sejumlah = Rp5.836,454.00

(lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

12)Penggugat AHMAD ALFIANSYAH, sejumlah = Rp5.836,454.00

(lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

13) Penggugat BAYU APRILLIYANTO,sejumlah = Rp5.836,454.00

(lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

14) Penggugat MUHAMMAD ANSYARI HIDAYAT, sejumlah = Rp.

5.836,454.00

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

15) **Penggugat MUHAMMAD MAULANA**, sejumlah = Rp2.918.227.00
(dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

16) **Penggugat SAHALLIA**, sejumlah = Rp2.918.227.00
(dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

17) **Penggugat RENDRA SANJAYA PRAMANA**,sejumlah = Rp5.976,454.00
(lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

18) **Penggugat BENI USMAN**,sejumlah = Rp2.928.227.00
(dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

19) **Penggugat AGUS RAHMAT**, sejumlah = Rp2.995.727.00
(dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

20) **Penggugat WARDANI**, sejumlah = Rp2.918.227.00
(dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

21) **Penggugat AHMAD RIFANI**, sejumlah = Rp2.918.227.00
(dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

22) **Penggugat MUHAMMAD NAZAR ILMI**,sejumlah = Rp1.459.113,5.00
(satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga belas koma lima rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Moh. Fatkan, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Moh. Muniri, S.H., M.Kn. dan Syamsu Mesabara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, H. Dona Panambayan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MOH. MUNIRI, S.H., M.Kn.

MOH. FATKAN, S.H., M.Hum.

TTD

SYAMSU MESABARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H.

Rincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Penggugat	Rp. 100.000,-
3. Panggilan Tergugat.....	Rp. 200.000,-
4. PNBP Relas	Rp. 20.000,-
5. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
6. Materai.....	Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)